

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DOKTER
TERHADAP PASIEN
(Studi Putusan Nomor 114/pid.Sus/2021/PN Idi)**

TESIS



Oleh :

**Nama : Dian Yuliani
NIM : 20302100151**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DOKTER
TERHADAP PASIEN
(Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : Dian Yuliani
NIM : 20302100151
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DOKTER
TERHADAP PASIEN
(Studi Putusan Nomor 114/Pld.Sus/2021/Pn Idl)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIAN YULENI**
NIM : **21702100151**
Konsentrasi : **Hkm Pidana**

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Adri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 08-2005-8302

Mengetahui,

UNISSULA
جامعة سلطان أصوح الإسلامية
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DOKTER
TERHADAP PASIEN**

(Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/Pn Idi)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN YULIANI

NIM : 20302100151

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DOKTER
TERHADAP PASIEN**

(Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/Pw.1dl)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2024

Yang menyatakan,

جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

(DIAN YULIANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN YULIANI

NIM : 20302100151

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DOKTER
TERHADAP PASIEN

(Studi Putusan Nomor 114/130/Sus/2021/Pn Id)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(DIAN YULIANI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Tindak pidana pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan oleh siapa saja, termasuk oleh dokter terhadap pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP. Banyak kasus pelecehan seksual oleh dokter kepada pasien dan sudah diputus pidana oleh pengadilan, namun ada yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi, kelemahan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi, dan menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, teori sistem hukum dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi sudah tepat, yaitu terpenuhinya dakwaan dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada sehingga tidak ada unsur melawan hukum, karena tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan pasien. Kelemahan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi adalah tidak dilakukannya sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), tidak adanya koordinasi antara pihak aparat penegak hukum baik penyidik, JPU maupun hakim sendiri dengan tidak dihadapkannya saksi ahli dokter forensik, serta tidak adanya pengaduan dari pihak korban pada MKDKI atas tindakan pelecehan dokter terhadap diri korban. Putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien di masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban yang berkepastian hukum.

Kata kunci : putusan hakim, pelecehan seksual, dokter, pasien

ABSTRACT

The crime of sexual harassment can occur anywhere and by anyone, including by doctors against patients as regulated in Article 294 paragraph (2) 2 of the Criminal Code. Many cases of sexual harassment by doctors against patients have been decided as criminal by the court, but some have been decided without legal charges. This study aims to determine and analyze the basis for the judge's considerations in issuing a verdict in a case of sexual harassment by a doctor against a patient in decision Number 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi, the weaknesses of the judge's decision in the case of the crime of sexual harassment by a doctor against a patient in decision Number 114/Pid.Sus/2021/PN Idi, and analyze the judge's decision in the crime of sexual harassment by a doctor against a patient in the future.

This study uses a normative legal approach method. The research specification is analytical descriptive, the type of data used is secondary data. The data analysis method used is qualitative. The theories used in this study are the theory of punishment, the theory of the legal system and the theory of legal certainty.

Based on the results of the study, it can be concluded that the basis for the judge's consideration in passing a verdict on the case of sexual harassment by a doctor against a patient in decision Number 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi was correct, namely that the charges were fulfilled and connected with the available evidence so that there was no unlawful element, because the action was carried out for the benefit of examining the patient. The weakness of the judge's decision in the case of the criminal act of sexual harassment by a doctor against a patient in decision Number 114/Pid.Sus/2021/PN Idi was that the Medical Ethics Honorary Council (MKEK) hearing was not held, there was no coordination between law enforcement officials, both investigators, public prosecutors and judges themselves with the absence of expert witnesses forensic doctors, and there was no complaint from the victim to the MKDKI regarding the doctor's harassment of the victim. The judge's decision in the criminal act of sexual harassment by a doctor against a patient in the future is expected to provide justice and protection for victims with legal certainty.

Keywords : judge's decision, sexual harassment, doctor, patient

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dokter Terhadap Pasien Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 114/Pid.SUS/2021/PN Idi)”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

6. Segenap Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Suamiku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
9. Anak-anakku tercinta yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.



Semarang, Oktober 2024

Penulis

Dian Yuliani

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK | iii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | <u>1</u> |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 24 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 24 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 24 |
| 3. Jenis dan Sumber Data | 25 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 26 |
| 5. Metode Analisis Data | 26 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 26 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 28 |
| A. Tinjauan tentang Praktik Kedokteran..... | 28 |
| 1. Pengertian Hukum Kedokteran | 28 |
| 2. Pengertian Praktik Kedokteran..... | 32 |
| B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelecahan Seksual | 39 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya | 39 |

| | |
|---|------------|
| 2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual | 43 |
| C. Tinjauan tentang Putusan Hakim..... | 46 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim | 46 |
| 2. Jenis Putusan Hakim | 47 |
| D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Hukum Islam..... | 51 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 57 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pelecehan Seksual Dokter Terhadap Pasien Pada Putusan Nomor 114/pid.Sus/2021/PN Idi | 57 |
| B. Kelemahan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dokter terhadap Pasien dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi | 97 |
| C. Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Masa Yang Akan Datang | 110 |
| BAB IV PENUTUP..... | 120 |
| A. Simpulan..... | 120 |
| B. Saran..... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | 123 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945. Konsekuensi dari suatu negara adalah bahwa segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.¹ Negara hukum menurut Julius Stahl mengandung 4 (empat) elemen penting yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia; pembagian kekuasaan; pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun ciri-ciri negara hukum adalah adanya (a) *Supremacy of law*, (b) *Equality before the law* dan (c.) *Due proces of law*.²

Negara hukum dimaksud tersebut bukan sekedar negara hukum dalam arti “*Negara penjaga malam*” yakni menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran hukum dan menindak para pelanggar hukum tetapi lebih luas dari itu³. Negara hukum yang di sini maksudnya sebagai “*Welfare State*”. Dalam

¹ Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma’ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 139.

² Hisyam Arib Herli U dan Aji Sudarmaji, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Sultan Agung, Semarang, Maret 2023.

³ Ismail Saleh, 1984, *Kurun Waktu Wibawa Hukum Sebuah Pengantar*, Direktorat

konsepsi ini terdapat kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara, sebagaimana termuat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan-tujuan itu diupayakan perwujudannya melalui pembangunan termasuk segala upaya penegakan hukum rasional yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Kemudian sebagai konsekuensi logis sebagai negara hukum tersebut, maka segala perbuatan dan tindakan dari seluruh warga negara haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Seluruh warga Negara tanpa kecuali, sebab di mata hukum semua mempunyai kedudukan yang sama, tidak dibeda-bedakan dan tidak pandang bulu. Hukum harus ditegakkan demi tercapainya suatu kewibawaan hukum secara nyata.

Masalah penegakan hukum akan selalu menjadi topik menarik dan patut dibicarakan sepanjang manusia mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal adanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana ini pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakatnya dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan sebagai kejahatan.⁴ Setelah berlakunya

Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 17

⁴ Mulyana W Kusuma, 2002, *Tegaknya Supremasi Hukum (Terjebak Antara Memilih Hukum dan Demokrasi)*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai empat komponen fungsi, keempat komponen fungsi tersebut mencakup fungsi penyidikan (kepolisian), fungsi penuntutan (kejaksaan), fungsi peradilan (pengadilan) dan terakhir adalah fungsi pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan). Keempat komponen tersebut merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.⁵

Salah satu kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah tindak pidana kesusilaan salah satunya pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah pendekatan perilaku yang berkaitan dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan akan seks, dan perilaku lain yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, rumah sakit, maupun di tempat pribadi seperti rumah.⁶

Tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam tindak pidana kesusilaan yang merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Apalagi jika pelakunya adalah seorang dokter, mengingat aktivitas dokter dalam pemeriksaan selalu berhubungan dengan

⁵ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 13.

⁶ Munawwarah and Eko Sopyono, Sexual Harassment Criminal Law Policy In Criminal Law Revision Of Indonesian, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 3, September 2019, hlm. 422

anggota tubuh pasien.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal istilah pelecehan seksual, yang ada istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai 296 KUHP. Terkait tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter, hal ini diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP yang menyatakan bahwa diancam pidana penjara paling lama 7 tahun seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Beberapa waktu terakhir ini beredar berita di media massa mengenai dokter yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Sebagai contoh pelecehan seksual yang dialami oleh wanita berusia 18 tahun diduga dilakukan oleh dokter yang praktek sebuah klinik di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang.⁷ Contoh kasus lainnya adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien di salah satu rumah sakit di Aceh, dimana seorang pasien wanita yang datang untuk operasi tumor payudara mengalami pelecehan seksual saat proses pemeriksaan.⁸

Dokter secara profesi dan pribadi juga terikat dengan keterikatan moral serta profesi yang sesuai dan seturut mengenai hal apa yang telah ditentukan oleh hukum pada saat dia menjalankan suatu profesinya. Dokter merupakan bagian dalam masyarakat, karenanya dokter juga mengenal berbagai tanggung

⁷ Adrial Akbar, Wanita di Tangerang dilecehkan dokter saat berobat ke klinik, polisi selidiki, <https://news.detik.com>, diakses 20 Desember 2023.

⁸ Agus Setiyadi, Tuntutan Penjara Bagi Dokter Aceh Diduga Masukkan Jari ke Organ Intim Pasien, <https://news.detik.com>, diakses 20 Desember 2023.

jawab terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana dokter bertugas. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ada kaitannya dengan tata tertib yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma hukum/tertib hukum yang berisi perintah/larangan bagi semua pihak yang melanggarnya serta memberikan sanksi yang tegas demi ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan.

Untuk menentukan apakah seorang dokter melakukan pelanggaran norma hukum dalam hal ini melakukan pelecehan seksual, dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur dalam KUHP. Apa yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP harus terdapat atau terkandung suatu unsur-unsur bernilai suatu kesalahan secara sadar dimana dilakukan dengan kesengajaan serta kealpaan melalui suatu proses pembuktian pada pengadilan. Pembuktian tersebut tidak terlepas serta memerlukan peran seorang hakim dimana dalam pelaksanaan untuk melakukan serta membuktikan suatu kebenaran terhadap berbagai aspek serta unsur-unsur apa saja yang dikategorikan dalam pertanggungjawaban pada acara pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini dikategorikan sebagai seorang dokter dalam sebuah proses pidana yang tenaga berhadapan dengan dakwaan pelecehan seksual (perbuatan cabul) yang dilakukannya terhadap pasiennya sendiri secara nyata.

Pada prakteknya, harus diakui bahwa dalam penegakan hukum pidana tidak terlepas beberapa permasalahan, salah satunya masalah prosedur penyelesaian perkara di pengadilan, mengingat prosedur tersebut sangat menentukan hasil akhir dari keseluruhan aktivitas lembaga pengadilan baik

menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dikatakan berkualitas bilamana prosedur itu dapat menghasilkan output yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, sedangkan dikatakan berkuantitas apabila prosedur itu dapat bekerja dengan cepat hingga mampu menyelesaikan perkara yang terjadi tanpa ada yang tersisa.⁹

Prosedur penyelesaian perkara yang tidak sesuai atau kurangnya bukti akan mempengaruhi hasil putusan hakim yang pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan lepas terhadap dokter sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Hal tersebut yang terjadi dalam salah satu perkara pelecehan seksual oleh dokter kepada pasien pada Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi. Dalam perkara ini pelaku diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien kakak beradik saat melakukan pemeriksaan di RSUD Sultan Abdul Azi Syah Peureulak Aceh, yaitu dengan memasukan jari ke organ intim pasien. Dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual sebagaimana didakwakan, namun menurut hakim, hal tersebut bukanlah perbuatan pidana sehingga hakim memberikan putusan lepas (onslagh).

Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa ada tahapan yang tidak dilakukan selama proses penyidikan, yaitu tidak adanya sidang kode etik kedokteran, sehingga perbuatan dianggap ada tapi masih diragukan apakah hal ini merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana mengingat tidak ada putusan dari sidang kode etik kedokteran. Hal ini

⁹ Rusli Muhammad, Op.Cit.,hlm. 170.

menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dokter terhadap Pasien (Studi Putusan Nomor 114/pid.Sus/2021/PN Idi)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi ?
2. Apa kelemahan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi ?
3. Bagaimanakah putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait penegakan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik maupun penuntut umum terkait proses penegakan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis menurut KKBI online adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰

¹⁰ KKBI, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 20 Desember 2023.

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca *Analisis*. Kata *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Dengan demikian, pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.¹¹

2. Putusan hakim

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak, termasuk juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.¹²

¹¹ Husnu Abdi, Pengertian Analisis menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan dan Jenisnya <https://www.liputan6.com>, diakses 20 Desember 2023.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 45

3. Perkara

Perkara menurut Wikikamus diartikan sebagai masalah; persoalan; urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan); tindak pidana; mengenai.¹³ Pada penelitian ini merujuk pada tindak pidana yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah.¹⁴

4. Pelecehan seksual

Perbuatan cabul menurut R. Soesilo merupakan perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, merabab-raba anggota kemaluan, merabab-raba buah dada dan sebagainya. Dengan demikian, segala perbuatan apabila telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harassment* yang dikatakan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”. Dengan demikian, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk

¹³ Wikikamus, Perkara, <https://id.wiktionary.org/wiki/perkara>, diakses 20 Desember 2023.

¹⁴ Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 18 November 2023.

perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar, namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.¹⁵

5. Dokter

Kata “dokter” diserap dari bahasa Belanda yang diperoleh dari bahasa Belanda Pertengahan (*Middle Dutch*) "doctor", yang diperoleh dari bahasa Latin "*doctor*" (berarti guru, pengajar atau instruktur). Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.¹⁶

Dokter menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Dian Dwi Jayanti, Pidana Pelecehan Seksual, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Desember 2023.

¹⁶ Wikipedia, Dokter, <https://id.wikipedia.org>, diakses 20 Desember 2023.

6. Pasien

Pasien menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang ketika melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu.¹⁷ Pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.¹⁸ Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan.¹⁹

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa teori mengenai pemidanaan, yaitu :²⁰

¹⁷ Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.141

¹⁸ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 69.

¹⁹ E. Utrecht, 1985, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157

²⁰ Fuad Usfa, *Op.Cit.*, hlm. 142

a. Teori *absolute*/pembalasan

Menurut teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.²¹

Hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal, lainnya barulah orang menerima label kriminal. Pidana merupakan pidana mutlak yang harus diterapkan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dilakukannya suatu kejahatan menjadi dasar untuk membenarkan penjatuhan suatu pidana. Tujuan pemberian pidana secara primer adalah memuaskan tuntutan keadilan dan secara sekunder adalah perbaikan terhadap terdakwa. Salah satu konseptor teori ini adalah Johannes Andreas.

Teori pembalasan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang

²¹ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11

merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pembuat kejahatan.

2) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi, teori relatif melihat pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²²

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk

²² Toeri-Teoeri Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, <https://www.lawyersclubs.com>, diakses 25 Mei 2024.

menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :²³

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan

Adapun menurut sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*)

Pemberian pidana bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dan tujuan yang lebih luas agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

- 2) Pencegahan khusus (*spciale preventie*)

Pemberian pidana bertujuan melindungi terpidana khususnya agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori relatif adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya.

²³ Fuad Usfa, *Op.Cit.*, hlm. 143

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dikenal dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c. Teori gabungan atau teori campuran

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi

denga upaya sosialnya.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.²⁴

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.²⁵

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.²⁶ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang

²⁴ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

²⁵ Ibid., hlm. 27

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8

mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.²⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁸

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangundangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

²⁷ Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, hlm. 109.

²⁸ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40

Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.²⁹

3. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran tersebut, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁰

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum

²⁹ Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., hlm.109.

³⁰ Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

adalah syarat mutlak setiap aturan, namun juga dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.³¹

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³²

Gustav Radbruch mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.³³

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :³⁴

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

³¹ Budi Astudi dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review*, Vol 6 No 2, 2023, hlm. 218.

³² CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385.

³³ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hlm. 162.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
- c. Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁵

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.³⁶ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.³⁷

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum,

³⁵ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 388

³⁶ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hlm.219

³⁷ R.Tony Prayoga, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.2, Juni 2016, hlm. 194.

kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.³⁸

Menurut Jan Michael Otto yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu:³⁹

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145.

³⁹ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :⁴⁰

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki

⁴⁰ Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25.

orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. akan tetapi terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum ataupun sejarah hukum.⁴¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

terjadi di masyarakat.⁴² Dalam hal ini menggambarkan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter kepada pasien dalam Putusan No 114/Pid.Sus/2021/PN Idi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) KUHP
 - c) KUHPA
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dalam Nomor 11 Tahun 2021
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - g) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

⁴² M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang praktik kedokteran, tinjauan tentang tindak pidana pelecehan seksual, tinjauan tentang putusan hakim, dan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dianalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi, kelemahan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi, dan putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Praktik Kedokteran

1. Pengertian Hukum Kedokteran

Perkembangan ilmu pengobatan mengalami perubahan dari sifatnya yang mistis ke arah moralitas dan paternalistik di sekitar abad ke 15. Selanjutnya pada abad 18–19 tumbuh perubahan kegiatan ilmu kedokteran yang mendapat pengaruh pertumbuhan ilmu ekonomi dari faktor permintaan penawaran dengan pola hidup konsumerisme dan sekaligus menumbuhkan pola hidup komersialisme membawa dampak kegiatan ilmu pengobatan menjadi tidak sehat.

Pola konsumerisme dan komersialisme mengakibatkan “aneka persoalan sosial di bidang pengobatan” dan tumbuh konflik kepentingan antara pasien dan dokter yang memasuki konflik norma etika dan atau norma hukum beserta dengan sanksi-sanksinya baik yang lunak maupun keras. Abad inilah yang dapat dianggap abad hukum kedokteran. Memasuki abad ke 20 mulai perluasan kedokteran menjadi kesehatan sehingga hukum kedokteran diperluas menjadi hukum kesehatan yang ditandai dengan perubahan sosial tentang “hak asasi manusia”, dan sejak itu tumbuh hubungan kontraktual.

Perkembangan Hukum Kedokteran dan bidang hukum apapun tidak

dapat dilepaskan dari sistem hukum yang dianut oleh sesuatu negara atau masyarakat. Untuk itu kita harus mengetahui bahwa di seluruh dunia hanya ada 2 (dua) sistem hukum, yaitu sistem hukum sipil (*kodifikasi*) dan sistem hukum kebiasaan (*common law system*). Namun kedua sistem hukum itu tidak berarti bahwa tidak ada kemungkinan untuk sistem hukum yang ketiga, yaitu sistem hukum campuran., khususnya bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dari kedua sistem hukum yang ekstrim tersebut tentu ada modifikasi dari keduanya, dan oleh karena itu kita wajib memahaminya.

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik dan lain-lain. Sedangkan hukum kedokteran adalah merupakan bagian dari hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan kedokteran (*medical care/service*). Hukum kesehatan menyangkut hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, dan hukum rumah sakit. Tujuan hukum kesehatan adalah untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup.⁴³

Definisi yang lain menurut H.J.J Leenen tentang hukum kesehatan,

⁴³ Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.27.

adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang hubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan, yang berupa penerapan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara dalam kaitan dengan pemeliharaan kesehatan dan yang bersumber dari hukum otonom yang berlaku untuk kalangan tertentu saja, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, aturan-aturan internasional, ilmu pengetahuan dan literatur yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan.⁴⁴

Apabila dirumuskan lebih lanjut, maka rumusan hukum kesehatan menurut Leenan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan ini misalnya program imunisasi dasar untuk bayi yang bisa mencegah paling sedikit 6 atau 7 penyakit, ketentuan mengenai penatalaksanaan penyakit menular.
2. Ketentuan-ketentuan yang tidak langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti hukum pidana, perdata dan administratif dapat diterapkan dalam hubungannya dengan *health care*. Penerapan hukum pidana misalnya karena kelalaian menyebabkan matinya seseorang, maka dipidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP. Penerapan hukum perdata misalnya karena melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain maka harus mengganti kerugian tersebut. Sedangkan penerapan hukum

⁴⁴ *Ibid.*

administratif misalnya dalam hal berpraktek harus memiliki Surat Ijin Praktek.

3. Pedoman Internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang ada kaitannya dengan *health care*. Konvensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan dokter sedunia mengenai penelitian kedokteran, khususnya eksperimen dengan manusia. Hukum kebiasaan merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis, sedangkan jurisprudensi bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lain dalam menghadapi kasus yang serupa.

4. Hukum otonom, ilmu dan literatur juga merupakan sumber hukum kedokteran. Istilah hukum otonom biasanya digunakan sehubungan dengan ketentuan yang berlaku bagi suatu daerah tertentu, misalnya Perda.

Hukum kedokteran sebagai bagian dari hukum kesehatan yang terpenting, meliputi ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan medis. Hukum Kedokteran disebut juga hukum kesehatan dalam arti sempit. Apabila objek hukum kesehatan adalah pelayanan kesehatan, maka objek hukum kedokteran adalah pelayanan medis. Oleh karena pengertian hukum kesehatan lebih luas daripada hukum kedokteran dan juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, di dalamnya terdapat bidang hukum lain seperti hukum rumah sakit, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum kesehatan lingkungan, dan hukum keselamatan kerja. Antara masing-masing bidang hukum

tersebut bisa terdapat daerah kelabu yang merupakan persinggungan antar masing-masing bidang. Hukum kedokteran dianggap bagian terpenting dari hukum kesehatan karena hampir selalu terdapat persinggungan atau daerah-daerah kelabu antara hukum kedokteran dengan bidang-bidang hukum lainnya, yang tidak demikian halnya antar bidang-bidang hukum yang lain tersebut.⁴⁵

Dokter bisa melakukan profesinya dalam bentuk praktek pribadi, atau dalam praktek swasta berkelompok, atau dalam suatu rumah sakit. Terutama di rumah sakit, pelaksanaan profesi dokter akan hampir selalu berhubungan dengan profesi lain seperti perawat, petugas farmasi, bidan, penata rontgen, analis laboratorium, fisioterapis, petugas kesehatan lingkungan dan lain sebagainya.

2. Pengertian Praktik Kedokteran

Praktik kedokteran menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Yang dimaksud dokter menurut Pasal 1 angka 2 UU Praktik Kedokteran adalah dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pasien menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Praktik Kedokteran adalah pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien (Pasal 2 UU Praktik Kedokteran). Adapun tujuan dari praktik kedokteran adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 UU Praktik Kedokteran sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Praktik kedokteran bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, melainkan hanya boleh dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran tertentu yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar tertentu, diberi kewenangan oleh institusi yang berwenang di bidang itu dan bekerja sesuai dengan standar dan profesionalisme yang ditetapkan oleh organisasi profesinya. Secara teoritis konseptual, antara masyarakat profesi dengan masyarakat umum terjadi suatu kontrak (mengacu kepada

doktrin *social-contract*), yang memberi masyarakat profesi hak untuk melakukan *self-regulating* (otonomi profesi) dengan kewajiban memberikan jaminan bahwa profesional yang berpraktek hanyalah profesional yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar.⁴⁶

Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang kesemuanya harus didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.⁴⁷

- a. Nilai ilmiah adalah praktik kedokteran berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh, baik dalam pendidikan maupun pengalaman, serta etika profesi.
- b. Asas manfaat adalah penyelenggaraan praktik kedokteran harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Asas keadilan adalah penyelenggaraan praktik kedokteran yang memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dengan tetap memberikan pelayanan yang

⁴⁶ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Praktek Kedokteran, <https://dinkes.jogjaprov.go.id>, diakses 20 Mei 2024.

⁴⁷ Adriyati, dkk., 2006, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia*, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

bermutu.

- d. Asas kemanusiaan adalah penyelenggaraan praktik kedokteran yang memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, ras, gender, status sosial, ekonomi, dan pandangan politik.
- e. Asas keseimbangan adalah penyelenggaraan praktik kedokteran yang tetap menjaga keserasian serta keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat
- f. Asas perlindungan dan keselamatan adalah penyelenggaraan praktik kedokteran tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan semata, tetapi harus mampu memberikan peningkatan derajat kesehatan dengan tetap memerhatikan perlindungan dan keselamatan pasien. Walaupun seorang dokter tidak dapat menjamin kesembuhan pasien, namun setiap dokter senantiasa berupaya untuk meringankan penderitaan pasien.

Hubungan antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang bersifat transaksi terapeutik. Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal. Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan. Ini tidak sama dengan *therapi* atau *terapi* yang berarti pengobatan. Persetujuan yang terjadi antara dokter dengan pasien bukan di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif maka

persetujuan ini disebut persetujuan terapeutik atau transaksi terapeutik.⁴⁸

Transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional berdasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran.⁴⁹ Pelayanan medik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien baik berupa diagnostik maupun terapeutik bersifat pertolongan atau bantuan yang berdasarkan atas kepercayaan dan berlandaskan pada persetujuan. Oleh karena pelayanan medik merupakan pelayanan yang bersifat transaksi terapeutik, berarti pelayanan ini merupakan pelayanan yang dilandasi pada hubungan hukum antara pasien dan dokter.

Di dalam transaksi terapeutik terdapat hak atas perawatan/pemeliharaan kesehatan, yang pada prinsipnya bertumpu pada 2 (dua) asas yaitu pertama hak atas perawatan pemeliharaan kesehatan, yang kedua hak menentukan nasib sendiri. Kedua asas tersebut merupakan tumpuan dari asas hukum kesehatan dan kedokteran.⁵⁰

Konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat disepakatinya hubungan terapeutik antara dokter dan pasien adalah timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada apa yang telah disepakati ataupun yang ditentukan oleh

⁴⁸ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta hlm. 39.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁰ Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik suatu Tinjauan Yuridis dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

undang-undang saja, tetapi juga yang timbul dari kebiasaan dan kepatutan di dunia kedokteran.

Hak pasien diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan) adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah;
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pasien diatur dalam Pasal 277 UU Kesehatan yaitu :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Selain pasien, dokter juga memiliki hak dan kewajiban. Hak dokter adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, yaitu :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Pasal 51 UU Praktik Kedokteran mengatur menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelecahan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana adalah istilah yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tindak pidana, meskipun ada keseragaman pendapat.⁵¹

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian tindak pidana, antara lain yaitu :

- a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:⁵²

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- 2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

⁵¹ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁵² Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 41

b. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁵³

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweirdigkeit*).

Pengertian tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

⁵³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.59.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵⁴

a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

⁵⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-72.

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu

dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

2. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pada dasarnya dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal istilah pelecehan seksual, melainkan dikenal istilah perbuatan cabul dan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana kesusilaan. Perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.⁵⁵

Pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.⁵⁶ Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan dan merugikan bagi korban. Tindakan ini dapat terjadi di

⁵⁵ Sanksi Hukum Jika Meraba Kemaluan Orang yang Sedang Tidur, <https://www.hukumonline.com>, diakses 25 Mei 2024.

⁵⁶ Reni Aryandani, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Mei 2024.

berbagai tempat, mulai dari tempat kerja, sekolah, hingga di tempat umum. Untuk melindungi korban pelecehan seksual, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tindakan pelecehan seksual.

Tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam KUHP dalam pasal-pasal sebagai berikut :⁵⁷

1. Pasal 281 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan cabul di sini mencakup segala bentuk tindakan pelecehan seksual, mulai dari pelecehan verbal, perbuatan tidak senonoh, hingga pelecehan fisik.
2. Pasal 289 KUHP, yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan pelecehan seksual.
3. Pasal 292 KUHP, yang mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Hal

⁵⁷ Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual, <https://mh.uma.ac.id>, diakses 20 Mei 2024.

ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual yang terancam dengan kekerasan.

4. Pasal 294 KUHP, mengatur tentang pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan dan tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih peduli dan memberikan dukungan kepada korban pelecehan seksual untuk melaporkan kasusnya dan mendapatkan perlindungan serta keadilan yang layak. Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga perlindungan hak asasi manusia, dan masyarakat sangatlah penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai pelecehan seksual juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih peka dan peduli terhadap kasus pelecehan seksual. Dengan demikian, diharapkan kasus pelecehan seksual dapat diminimalisir dan korban dapat mendapatkan perlindungan serta

keadilan yang layak.

C. Tinjauan tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁵⁸

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

⁵⁸ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

2. Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang

dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) Putusan tidak menerima
- 4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri

Putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.⁵⁹

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

c. Putusan yang mengandung pidana

Putusan yang mengandung pidana merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁵⁹ M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 35

D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Hukum Islam

Tindak pidana dalam istilah hukum pidana Islam adalah Peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya yang diancam dengan tindakan penghukuman.⁶⁰ Ditinjau dari segi hukum pidana Islam kata *jarimah* secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.⁶¹ Secara harfiah ada yang mengatakan sama halnya dengan pengertian *jinayah*. *Jinayah* memiliki makna sempit sejajar dengan *al-qisas*, *al-dima'*, *al-jarah* yaitu “setiap perbuatan yang dilarang berkenaan dengan penganiayaan terhadap tubuh dan penghilangan jiwa manusia. Makna luasnya sejajar dengan makna *al-jarimah* yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, kehormatan, harta, akal dan harta benda.⁶²

Menurut aliran Hanafi ada pemisahan dalam pengertian *jinayah* yaitu kata *jinayah* hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa saja seperti melukai atau membunuh, yang berkaitan dengan objek harta benda dinamakan ghasab. Sedangkan secara istilah *jarimah* adalah larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 10.

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal 13.

⁶² A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 1.

apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁶³

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (*zina*) termasuk dalam salah satu kategori jarimah *hudud*. *Hudud* secara etimologi bentuk jamak dari kata "*hadd*" membatasi.⁶⁴ *Hudud* secara istilah yakni peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (*haram*).⁶⁵ Dimana *jarimah* ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan selain dihukum seperti pelaku *zina*, juga dihukum dengan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mempelancar perbuatan pencabulannya. Sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (*zina*). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati *zina* juga dilarang.

Secara garis besar *jarimah*/tindak pidana didalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yakni: *jarimah hudud* (*hud*), *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir*, yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

⁶³ Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, hlm 14.

⁶⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, hlm. 696.

⁶⁵ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.24.

⁶⁶ Andiaksari Hendriawati, 2009, Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, *Skripsi*, UIN SUKA, Yogyakarta, hlm.. 52.

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk *jarimah hudud* adalah zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang lakilaki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para Fugaha mengartikan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat, tetapi atas dasar syahwat.⁶⁷

Dasar hukum jarimah zina, QS. An Nur : 2 sebagai berikut :



Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman (QS. AnNur: 2).

Adapun unsur-unsur zina dalam Fiqh Jinayah adalah sebagai berikut.⁶⁸

⁶⁷ Ibid., hlm.53.

⁶⁸ Imaning Yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang, hlm.104.

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (iltiqa' khitanain), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri dua orang saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah).

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- a. *Iqrar* (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- b. *Syahadah* (kesaksian) yaitu *hujjah* yang mengenai orang lain.
- c. *Qarinah* (*qarinah* yang diperlukan).

2. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir Ta'zir berasal dari kata عزر yang artinya: (1) Menolak, mencegah kejahatan; (2) Menguatkan; (3) Hukuman yang memberikan

penjelasan.

Ruang lingkup *jarimah ta'zir*, yaitu sebagai berikut :⁶⁹

- a. *Jarimah hudud atau qishash-diyat* yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zir*
- b. *Jarimah hudud atau qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*;
- c. Jarimah yang ditentukan Alquran dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya;
- d. Jarimah yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat.

Adapun tujuan dari diberlakukannya *sanksi ta'zir*, yaitu sebagai berikut :⁷⁰

- a. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
- b. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari;
- c. Kuratif (islah), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- d. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak adaperbedaan baik laki-

⁶⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm.143.

⁷⁰ *Ibid.*

laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

Macam-macam sanksi *ta'zir* terdiri dari:⁷¹

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;
- d. Sanksi *ta'zir* lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasehat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.



⁷¹ *Ibid.*, hlm. 147

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pelecehan Seksual Dokter Terhadap Pasien Pada Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi

Pertimbangan yuridis hakim menurut Lilik Mulyadi merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁷² Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, yang terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus

⁷² Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 193.

yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁷³

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁷⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (UU Kehakiman) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa di kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif)⁷⁵ Seandainya

⁷³ Adami Chazawi, 2010, *Kejahata terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73

⁷⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212

⁷⁵ Achmad Ali, 199, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlm. 200.

terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.⁷⁶

Pada tindak pidana pelecehan seksual, biasaya antara pelaku dan korban cenderung terdapat hubungan yang signifikan, dalam arti hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai hubungan yang cukup dekat, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan pelecehan seksual. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, pelaku dan korban pelecehan cenderung terdapat hubungan yang signifikan.

Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual didasarkan pada Pasal 184 KUHAP, yaitu menggunakan lima macam alat bukti, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terkait saksi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 65/2010 memperluas makna definisi saksi dalam KUHAP, sehingga yang dimaksud dengan saksi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Penggunaan *Visum et repertum* sebagai alat bukti juga juga dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk

⁷⁶ Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33

kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Apabila visum memang tak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tak berdasarkan pembuktian di pengadilan.⁷⁷

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien, berikut diuraikan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi sebagai berikut :

1. Perkara

Terdakwa HR dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Abdul Azis Syah Peureulak Kabupaten Aceh Timur telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual (perbuatan cabul) dengan cara-cara sebagai berikut : yang pertama, terhadap saksi korban HM sekira pada tahun 2020, terdakwa melakukannya di RSUD Sultan Abdul Azis Syah Peureulak, dimana pada saat itu saksi korban HM pergi RSUD Sultan Abdul Azis Syah Peureulak dengan saksi MD saksi korban HM dengan tujuan akan melakukan pemeriksaan terhadap payudara saksi korban HM karena bagian payudara sebelah kiri ada benjolan, sesampainya

⁷⁷ Hanafi Arief, Hidayatullah, Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id>, diakses 24 Mei 2024.

di rumah sakit saksi korban HM melakukan pendaftaran setelah menunggu didepan ruang bedah, tidak lama seorang perawat yang saksi korban HM tidak kenali memanggil nama saksi korban kemudian bersama saksi MD ibu saksi korban masuk kedalam ruang bedah sementara di dalam ruang bedah ada terdakwa dan dua orang perawat yang saksi korban tidak kenali oleh korban. Kemudian terdakwa mengatakan kepada perawat untuk memeriksa payudara sebelah kiri saksi korban HM disuruh tidur oleh perawat yang saksi korban HM tidak kenali mengatakan kepada terdakwa bahwa benar ada benjolan bagian kiri, lalu terdakwa juga memeriksa dengan meraba payudara saksi korban HM, lalu terdakwa mengambil alat untuk melakukan USG pada bagian payudara saksi korban HM dan terdakwa juga memperlihatkan monitor bahwa memang ada benjolan di bagian payudara sebelah kiri, kemudian terdakwa mengatakan kalau saksi korban HM dan saksi MD sudah boleh pulang, dan keesokan harinya disuruh balik untuk dilakukan operasi, akan tetapi saksi MD ibu saksi korban HM mengatakan “jangan pulang lagi dok, rumah kami jauh” lalu terdakwa mengatakan kalau tidak nginap saja disini, dan perawat yang saksi korban HM tidak kenali langsung memasang infus ke tangan saksi korban HM, keesokann harinya sekitar pukul 09.00 WIB seorang perawat yang saksi korban HM tidak kenali menjemput saksi korban HM dari ruang inap untuk dibawa keruang operasi, setelah itu saksi korban HM tidak sadarkan diri, setelah sadar saksi korban HM sudah berada Kembali diruang inap, lalu saksi korban HM merasa sasak pipis kemudian saksi MD ibu saksi korban HM bertanya

kepada perawat yang saksi korban HM tidak kenali apa boleh pipis, lalu dikatakan tidak boleh, tiba-tiba saja terdakwa sudah berada disamping saksi korban HM dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HM dengan cara memasukkan jarinya kedalam lubang vagina saksi korban HM selama lebih kurang 3 menit pada saat itu tubuh saksi korban HM hanya ditutupi dengan kain Panjang saja, setelah memasukkan jarinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban HM kalau saluran kencing baik-baik saja, saat pemeriksaan saksi MD ibu saksi korban HM ada didekat saksi korban HM, akan tetapi pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban HM, saksi MD ibu saksi korban HM berdiri sedikit jauh dari saksi korban HM dan tidak melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban HM, setelah dilakukan operasi saksi korban HM ada melakukan pemulihan dan ambil obat kerumah sakit, pada saat hari pertama saksi korban HM berobat, saksi korban HM diperiksa oleh perawat yang saksi korban HM tidak kenali dan memberitahukan bagian payudara yang sudah dioperasi keras, lalu terdakwa mengatakan kepada perawat yang saksi korban HM tidak kenali untuk mengambil jarum suntik dan menyuntik bagian yang keras, ternyata didalamnya darah lalu saksi korban HM bertanya kepada terdakwa apakah tidak apa-apa dok?, lalu terdakwa menjawab tidak masalah, lalu saksi korban HM pun pulang, pada saat saksi korban HM berobat yang ketiga, pada saat itu bulan puasa tahun 2020, saksi korban HM Kembali mengatakan kepada terdakwa kalau payudara sebelah kanan juga seperti ada benjolan kemudian terhadap saksi korban HM dilakukan

pemeriksaan di ruang bedah dengan cara meraba payudara saksi korban HM dengan menggunakan tangan, lalu terdakwa mengatakan mengapa tidak bilang kemarin, kalau tidak kan bisa sekalian dioperasi, lalu saksi korban HM menjawab ada bilang dengan perawat, namun tidak dijawab apa-apa, dan terdakwa bertanya kapan mau dioperasi, lalu saksi korban HM menjawab setelah lebaran saja.

Peristiwa yang kedua, pada hari selasa tanggal 02 Juni 2020 pada saat itu saksi korban HM datang ke RSUD Sultan Abdul Azis Syah Peureulak Bersama dengan saksi MD dengan tujuan akan melakukan operasi payudara sebelah kanan, seperti operasi pertama saksi korban HM melakukan pendaftaran dan dibawa keruangan IGD untuk dipasang infus setelah itu saksi korban HM dibawa keruang inap oleh perawat saksi NK yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit Sultan Abdul Azis Syah Peureulak, tidak lama diruang inap, terdakwa datang Bersama saksi NK untuk melakukan pemeriksaan, pada saat itu terdakwa melakukan pemeriksaan dengan meraba payudara saksi korban HM, lalu terdakwa meminta pulpen dengan saksi HM dan terdakwa pun melingkari benjolan di payudara saksi korban HM, kemudian terdakwa mengatakan kepada perawat saksi DI yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit Sultan Abdul Azis Syah Peureulak untuk membawa saksi korban HM ke ruang obgyn untuk dilakukan USG, sesampainya di ruang obgyn saksi korban HM disuruh tidur kemudian saksi DI menarik tirai dan duduk di meja saksi DI, sementara yang berada di dalam tirai hanya saksi korban HM dan juga

terrdakwa, kemudian terdakwa mengambil jel dan menaruhnya di atas payudara saksi korban HM, kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat USG, dan tiba-tiba saja alat tersebut mati, dan terdakwa melakukan pemeriksaan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa Kembali mengambil jel dan membasahi tangannya kemudian terdakwa membuka legging dan juga celana dalam yang saksi korban HM gunakan dan memegang kedua kaki saksi korban HM dan juga menekuknya lalu terdakwa memasukkan jari sebelah kanan ke dalam lubang vagina saksi korban HM sedangkan tangan sebelah kirinya meraba payudara sebelah kanan saksi, pada saat itu terdakwa sambil bertanya apakah abeien, lalu saksi korban HM menjawab tidak ada, banyak-banyak makan buah, sayur dan jangan makan minyak, lemak, pada saat itu saksi korban hajri maisahara ada melakukan perlawanan dengan cara menggerak-gerakkan badan dan saksi korban HM juga ada meremas-remas seprei agar tangan terdakwa lepas dari vagina saksi korban HM, akan tetapi terdakwa malah melepaskan tangan saksi korban HM yang sedang kesakitan sambil meremas seprei, lalu terdakwa pun melepas jarinya dari lubang vagina saksi korban HM dan terdakwa mencium kening saksi korban hajri maisahara sebanyak 1 kali, lalu terdakwan pun keluar dan perawat Kembali masuk dan membuka tirai, lalu saksi korban HM Kembali dibawa keruang inap oleh perawat saksi DI. Bahwa terhadap saksi korban NJ pada hari rabu tanggal 30 juni 2020 sekira pukul 09.30 wib bertempat RSUD Sultan Abdul Azis Syah Peureulak bertempat di jln. Monisa desa lhok dalam kec. Peureulak kab. Acaeh timur

saat itu saksi korban NJ sedang duduk diluar ruangan operasi untuk menunggu adik saksi korban nurjannah dioperasi, lalu terdakwa lewat didepan saksi korban nurjannah dan juga saksi MD ibu kandung saksi NJ, dan berbicara kepada saksi mardiah ibu saksi korban NJ sembari bertanya ini siapa dengan menunjuk kearah saksi korban nurjannah lalu saksi mardiah mengatakan “kakak hajri”, lalu saksi mardiah disuruh masuk oleh terdakwa ke dalam ruangan obgyn, kemudian terdakwa juga mengatakan kalau saksi korban NJ juga ikut masuk, pada saat saksi korban NJ juga ikut masuk, pada saat saksi korban nurjannah dan mardiah di dalam ruang obgyn, terdakwa mengatakan sini masuk biar saksi korban NJ diperiksa, kebetulan ruangan lagi kosong, dan saksi mardiah disuruh menunggu di luar tirai, lalu terdakwa menyuruh saksi korban NJ untuk tidur dan terdakwa juga mengatakan kalau kamu periksa dipraktek ini sudah Rp.300.000 dan saksi korban HM pun tidur, kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam dan juga celana legging yang saksi korban NJ gunakan, lalu terdakwa mengambil gel dan mengoleskannya keatas bagian perut saksi korban NJ, lalu bterdakwa mengambil alat untuk melakukan USG lalu terdakwa mengatakan ada darah didalam Rahim saksi korban nurjannah, lalu setelah dilakukan USG terdakwa menyuruh saksi korban nurjannah menekuk kedua kakinya saksi lalu terdakwa mengambil gel dan mengoleskan pada jari terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya kedalam kemaluan saksi korban nurjannah, dan saksi korban NJ merasa kalau terdakwa memasukkan lebih dari satu jari, pada saat itu terdakwa

memasukkan jarinya sangat dalam sampai-sampai korban NJ merasakan kesakitan seperti tertusuk pada bagian perut sebelah kanan, lalu terdakwa mengatakan kalau Rahim saksi korban nurjannah bagus duduk rahimnya bagus, lalu pada saat seperti ada suara orang masuk, yaitu perawat saksi ruhana yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak. Lalu terdakwa mengatakan “jangan masuk dulu, sedang pasien”, lalu saksi RH mengatakan “oo sedan gada pasien ya pak, kok sendiri pak” lalu terdakwa menjawab ia sebentar saja, saksi RH kembali keluar, lalu terdakwa kembali memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban NJ kira kira sampai 10 detik, lalu terdakwa mengeluarkan jarinya dan kembali secara berulang-ulang memasukkannya jarinya sampai beberapa kali, kemudian terdakwa keluar dari ruangan pemeriksaan untuk mengambil alkohol dan membasahinya kain kasa, lalu terdakwa kembali masuk dan menempelkan kain kasa yang sudah dibasahi dengan alkohol ke bagian vagina saksi korban NJ, lalu terdakwa mengatakan sudah selesai, dan saksi korban NJ pun kembali duduk diatas tempat tidur sambil memakai celana dalam dan juga legging, akan tetapi pada saat saksi korban NJ sedang memakai legging, seorang perawat saksi RH kembali membuka tirai, lalu terdakwa menjawab tunggu sebentar belum siap dianya, lalu perawat saksi RH tidak jadi masuk, setelah saksi korban NJ selesai memakai celana dan legging, saksi korban NJ membuang kain kasa ketempat sampah, lalu terdakwa pun keluar dari ruang obgyn Bersama dengan saksi MD, kemudian terdakwa kembali memanggil saksi korban NJ dan saksi MD dan mengatakan

kalau terdakwa akan pergi kerumah saksi NJ untuk mencuci rahim dikarenakan rahim saksi korban NJ ada kotorannya dan akan disemprot oleh terdakwa, lalu saksi MD mengatakan kalau saksi korban NJ tidak mempunyai uang, lalu terdakwa menjawab “tidak apa ini pribadi saya, nanti saya kasih obat pil untuk menyuburkan kandungan anak ibu”, karena ini lendirnya juga sedikit, lalu terdakwa menjawab kalau nanti terdakwa datang kerumah, jangan kerumah saksi korban NJ, karena dirumah saksi korban NJ ada suaminya, terdakwa maunya dirumah saksi MD ibu kandung saksi korban NJ, lalu terdakwa juga ada meminta nomor HP saksi MD, kemudian saksi korban NJ saksi MD pun langsung pergi menuju keruangan tunggu operasi, karena terdakwa juga menuju keruangan operasi untuk melakukan operasi tumor payudara pada adik saksi korban NJ. Pada saat saksi korban NJ masuk kedalam ruang obgyn untuk di USG, hanya saksi korban NJ dan terdakwa di dalam ruangan, saksi korban NJ ada didampingi ibu kandung bernama saksi MD namun saksi MD masuk dan duduk didalam ruang obgyn dan saat itu ada saksi RH di ruang obgyn tersebut namun saksi RH tersebut menunggu di luar kain atau penyekat ruangan, karena terdakwa melarangnya untuk masuk. Perlakuan terdakwa sangat tidak wajar dikarenakan terdakwa adalah seorang dokter bedah, dan saat terdakwa meminta saksi korban NJ untuk masuk ruang obgyn hanya untuk USG saja makanya saksi korban NJ mau, tetapi yang saksi korban NJ terima malah terdakwa membuka celana dalam dan juga legging saksi korban NJ kemudian terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi

korban NJ, begitu juga terhadap adik kandung saksi korban NJ yang bernama saksi korban HM, terdakwa membuka celana dalamnya dan memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi korban HM. Bahwa berdasarkan *visum er repertum* nomor : 010/1366/2020 tanggal 15 juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dokter pada rumah sakit umum daerah dr. Zubir Mahmud, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang prempuan bernama HM dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan hymen (selaput dara) tidak utuh karena benda tumpul. Berdasarkan *visum et repertum nomor* :010/1390/2020 tanggal 17 juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter pada rumah sakit umum daerah dr. Zubir Mahmud, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang prempuan bernama NJ dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan hymen(selaput dara) tidak utuh karena benda tumpul. Bahwa saksi korban HM dan saksi korban NJ merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Aceh Timur.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

2. Dakwaan

Pertama : Terhadap terdakwa didakwa dengan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu “seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan

orang yang dimasukkan ke dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Kedua : Terhadap terdakwa didakwa dengan Pasal 79 huruf b UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). Adapun ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

3. Putusan

Putusan hakim dalam perkara No 114/Pid.Sus/2021/PN Idi adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa dr HR tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana
- b. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum
- c. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
- d. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa dalam perkara No. 114/Pid.Sus/2021/PN Idi terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa

lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut dibuat hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaa yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengantur tentang tindak pidana adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orangg perorangn maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab. Bahwa *in casu*, yang menjadi subyek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdawa adalah seorang manusia bernama dr. HR, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya. Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subyek yang cakap di hadapan hukum (*before the*

law) untuk dimintai pertanggung jawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak lepas dari pertimbangan unsur selanjutnya. Dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pembantu dalam Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau Lembaga sosial

Unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu pengurus, dokter, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau Lembaga sosial, Dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya. Berdasarkan fakta-fakta hukum, berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memang bekerja di RSUD Abdul Azis Syah Peureulak sebagai dokter spesialis bedah. Keterangan saksi-saksi tersebut telah didukung pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ijazah Nomor 2447/UN5.2.1.1/LLS/Sp.1/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara, Terdawa telah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan memperoleh gelar dokter;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 1211101116179178 tanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Terdawa terdaftar sebagai dokter dengan kompetensi spesialis bedah;
- c. Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor PEG.823.3/90/I/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dokter muda di unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Izin Prktik Dokter (SIPD) Nomor 503.08/80/SIP-D/KPPT/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Terdawa memiliki izin praktik sebagai dokter spesialis bedah RSUD Sultan Abdul Azis Syah Peureulak;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dokter dan rumah sakit telah terpenuhi dan terbukti menurut hakim.

3. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul”.

Definisi tersebut dapat ditemukan dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karya R. Soesilo. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah sebagaimana dimaksud dalam komentar terhadap Pasal 289 KUHP yang memberi pengertian bahwa “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada (payudara), dan sebagainya. Terhadap elemen unsur “orang yang dimasukkan ke dalamnya” Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur tersebut berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari unsur sebelumnya, yakni penjara, tempat perkerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial. Dengan demikian elemen unsur “orang yang dimasukkan ke dalamnya” harus diartikan sebagai orang yang dimasukkan ke dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat Pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau Lembaga sosial.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi HM pernah menjalani 2 (dua) kali operasi yang ditandatangani oleh Terdakwa di RSUD Abdul Azis Syah Peureuluak karena tumor payudara, dimana operasi yang pertama dilakukan terhadap payudara sebelah kiri pada bulan Maret 2020, sedangkan operasi yang kedua dilakukan terhadap payudara sebelah kanan pada tanggal 3 Juni 2020. Pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, saksi HM melakukan pendaftaran pada bagian penerimaan

pendaftaran pasien. Kemudian saksi HM dibawa oleh saksi NK selaku perawat ke ruang IGD untuk dipasang infus lalu saksi HM dibawa ke ruang rawat inap bedah dengan didampingi oleh saksi MD (Ibu kadung saksi HM dan saksi NJ). Selanjutnya saksi NK dengan dibantu oleh saksi MD membuka baju saksi HM sehingga saksi HM hanya mengenakan kaus tanpa lengan (*tank top*) untuk memudahkan dilakukan pemeriksaan. Kemudian Terdakwa datang melakukan visitasi didampingi oleh saksi NK. Kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan dengan cara meraba payudara saksi HM, lalu Terdakwa meminta pulpen kepada saksi NK dan terdakwa melingkari benjolan di payudara sebelah kanan saksi HM. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi NK bahwa saksi HM akan dilakukan USG, selanjutnya saksi NK memanggil DI untuk membawa saksi HM ke ruang Obgyn (ruang bersalin).

Setelah saksi HM berada di ruang Obgyn (ruang bersalin) Terdakwa menyuruh saksi DI mengambil sarung tangan. Setelah menyerahkan sarung tangan kepada Terdakwa kemudian saksi DI menarik tirai dan duduk menunggu meja perawat yang masih berada di ruang Obgyn (ruang bersalin) yang jaraknya hanya kurang lebih satu sampai dua meter dari tirai, sedangkan saksi MD juga berada di ruangan tersebut menunggu saksi HM. Kemudian terdakwa melihat dan memegang payudara sebelah kanan saksi HM selanjutnya Terdakwa mengambil gel dan menaruhnya di atas payudara sebelah kanan saksi HM lalu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat USG. Pada pemeriksaan tersebut Terdakwa ada memasukkan jari ke

dalam dubur saksi HM.

Pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, Ketika saksi Mardiah dan saksi Nurjannah sedang duduk di ruangan tunggu operasi menunggu saksi HM, Terdakwa lewat kemudian bertanya kepada saksi MD “ini siapa?” sambil menunjuk kearah saksi NJ, lalu saksi MD mengatakan “ini kakaknya Hajri”. Kemudian Terdakwa kembali bertanya “sudah punya anak?”, lalu saksi MD menjawab “belum”. Lalu saksi NJ menyampaikan keluhan kepada Terdakwa bahwa saksi NJ susah buang air kecil, tertahan, berwarna keruh dan ada keputihan. Oleh karena menurut Terdakwa ada kemungkinan infeksi lalu Terdakwa menawarkan pemeriksaan kemudian disetujui oleh saksi NJ. Kemudian Terdakwa membawa saksi NJ dengan didampingi oleh saksi MD masuk ke ruang Obgyn (ruang bersalin). Lalu saksi NJ diperiksa oleh Terdakwa di didalam tirai sedangkan MD menunggu diluar tirai. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi NJ tidur diatas tempat tidur pasien. Terdakwa ada menanyakan mengenai sudah beberapa lama menikah, apakah ada keputihan dan apakah sebelumnya sudah pernah berobat yang kemudian dijawab oleh saksi NJ sudah 8 tahun menikah, ada keputihan dan sudah berobat tapi berobat kampung (secara tradisional). Selanjutnya Terdakwa meminta saksi NJ supaya menampakkan perutnya dan menurunkan celananya agar mudah melihat dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian Terdakwa melihat, memegang dan menekan bagian perut saksi NJ, lalu memegang dan membuka vagina saksi NJ menggunakan telunjuk dan jari Tengah untuk memeriksa muara saluran kencing yang ada didalam

vagina saksi NJ dan ditemukan banyak keputihan. Pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi NJ, saksi BD dan saksi ML datang keruang Obygn (ruang bersalin) dengan maksud akan memperbaiki WC yang rusak. Sesampainya di ruangan, Terdakwa membuka sedikit tirai dan mengatakan jangan masuk karena ada pasien, lalu saksi BD dan ML keluar dari ruangan tersebut. Pada saat itu saksi BD dan saksi ML tidak ada melihat terdakwa didampingi oleh perawat. Kemudian saksi RH datang dengan maksud menuju ke kamar mandi yang berada diruang Obygn (ruang bersalin). Kemudian saksi RH melihat ada tirai dekat kamar mandi yang tertutup lalu mendorong tirai tersebut sehingga terbuka dengan ukuran lebih dari 30 cm, namun Terdakwa memberitahu sedang ada pasien lalu saksi RH menutup kembali tirai tersebut sembari mengatakan kepada Terdakwa mengapa tidak memberitahunya jika ada pasien dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa, hanya sebentar saja. Saat itu saksi RH melihat Terdakwa bersama saksi NJ berada di dalam tirai tanpa didampingi oleh perawat.

Berdasarkan keterangan saksi HM yang pada pokoknya menerangkan saat pemeriksaan terhadapnya terdakwa ada membuka celana *legging* dan celana dalam yang saksi HM kenakan lalu memegang kedua kaki saksi HM dan juga menekuknya. Lalu terdakwa memasukkan 1 jari sebelah kanan kedalam lubang vagina saksi HM sedangkan tangan sebelah kirinya meraba payudara sebelah kanan saksi HM sambil bertanya apakah saksi HM ada ambeien, lalu saksi HM menjawab tidak. Saksi HM juga menerangkan pada saat itu saksi HM ada melakukan perlawanan dengan

cara menggerak-gerak badan dan meremas-remas seprai agar tangan terdakwa lepas dari vagina saksi HM serta ada menjerit beberapa kali dengan mengatakan sakit kepada Terdakwa. Terhadap keterangan saksi HM tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa dukungan oleh keterangan saksi-saksi lainnya. Keterangan tersebut juga bertolak belakang dengan keterangan saksi DI dan saksi MD yang selama Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi HM di dalam tirai, posisi saksi DI dan saksi MD berada di luar tirai yang semuanya masih dalam ruangan yang sama. Saksi DI dan saksi MD (ibu kandung saksi MH) tidak ada mendengar teriakan dari balik tirai tersebut dan tidak melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan baik saat maupun setelah pemeriksaan. Terhadap keterangan saksi HM yang menerangkan tidak ada mengeluhkan ambeien dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan colok dubur oleh Terdakwa, keterangan tersebut bertolak belakang dengan bukti surat Resume Medik Pasien atas nama HM dengan Nomor: CM 05-37-98, Ruang/Kelas: RPB/III, Tanggal Masuk: 02-06-2020, Tanggal Keluar: 05-06-2020 yang menerangkan bahwa saksi HM ada mengeluh buang air besar tidak teratur selama 4 sampai 5 hari dan buang air besar berdarah dan keterangan Terdakwa yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan colok dubur (*Rectal Toucher*) kepada saksi HM mengidap ambeien *hemorid interna garde I*.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi NJ yang pada pokoknya menerangkan saat pemeriksaan terhadap saksi NJ pada hari Rabu,

tanggal 3 Juni 2020, sekira pukul 09.00 WIB. Terdakwa menyuruh saksi NJ menekuk kedua kakinya lalu Terdakwa mengambil gel, mengoleskan pada jari Terdakwa kemudian memasukkan jari tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi NJ. Kemudian saksi RH datang, lalu Terdakwa mengatakan “jangan masuk dulu, sedan gada pasien”, lalu saksi RH mengatakan “ oh sedang ada pasien ya pak”, lalu Terdakwa menjawab “iya sebentar saja”, kemudian saksi RH kembali keluar. Kemudian Terdakwa sambil Kembali memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi saksi NJ dan menggerakkan keluar-masuk sampai beberapa kali kira-kira selama 10 detik. Setelah itu Terdakwa keluar dari tirai untuk mengambil alcohol dan membasahinya pada kain kasa, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam tirai dan menempelkan kain kasa yang sudah dibasahi dengan alcohol ke vagina saksi NJ lalu Terdakwa mengatakan sudah selesai. Menurut hemat Majelis Hakim, keterangan saksi NJ tersebut juga berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi RH ada melihat Terdakwa dan saksi NJ berada dalam tirai, sedangkan saksi BD dan saksi ML juga ada melihat Terdakwa berada di dalam tirai namun tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berada di dalam tirai tersebut. Namun demikian, tidak ada satupun yang melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi NJ. Selain itu, saksi MD yang menunggu diluar tirai pemeriksaan juga tidak ada melihat Terdakwa keluar dari tirai untuk mengambil alcohol dan membasahinya pada kain kasa lalu Kembali masuk

ke dalam tirai sebagaimana keterangan saksi NJ. Demikian pula terhadap keterangan saksi MD yang menerangkan bahwa dirinya mengetahui Terdakwa ada memasukkan jari ke dalam lubang vagina saksi HM dan saksi NJ berdasarkan cerita saksi HM dan saksi NJ yang masing-masing disampaikan kepada saksi MD beberapa hari setelah pemeriksaan. Menurut hemat Majelis Hakim, keterangan tersebut merupakan kesaksian *testimonium de auditu* karena diperoleh berdasarkan cerita orang lain, yakni saksi HM dan saksi NJ, bukan merupakan peristiwa yang dialami, dilihat dan didengarkan sendiri oleh saksi MD. Kesaksian *testimonium de auditu* (keterangan karena mendengar cerita orang lain) dalam praktik peradilan di Indonesia tidak dapat digunakan sebagai bukti petunjuk dengan yang dengan petunjuk tersebut dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959, tanggal 1 November 1959). Dengan kata lain, kesaksian *testimonium de auditu* dapat diterima sebagai suatu alat bukti hanya jika didukung oleh alat bukti yang lain. Oleh karena itu, masih diperlukan alat bukti lain yang diajukan di persidangan dengan perkara ini yang dapat mendukung kesaksian *testimonium de auditu* tersebut.

Dasar pertimbangan hakim selanjutnya adalah visum et repertum dalam perkara tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi HM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada memasukkan jari ke dalam lubang vagina saksi HM saat pemeriksaan pada tanggal 2 Juni 2020 dan keterangan NJ yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada

memasukkan jarinya ke dalam lubang vagina saksi NJ saat pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, sekira pukul 09.30 WIB. *Visum et repertum* merupakan istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, yang secara etimologi bermakna ‘apa yang dilihat dan ditemukan’ Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundang-undangan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* ialah Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menyebutkan bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik baiknya . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah jabatan atas permintaan yang berwenang yang menerangkan tentang apa yang dilihat dan ditemukan dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Berdasarkan *visum et repertum* Nomor 010/1366/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr EH dengan hasil pemeriksaan terhadap HM menerangkan bahwa selaput dara robek seluruh arah jarum jam hingga dasar dengan kesimpulan *hymen* tidak utuh oleh karena benda tupul dan *visum Et Repertum* Nomor 010/1390/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EH dengan hasil pemeriksaan terhadap NJ

menerangkan bahwa selaput dara robek seluruh arah jarum jam hingga dasar dengan kesimpulan hymen tidak utuh oleh karena benda tumpul. Menimbang, bahwa dalam kedua visum et repertum tersebut, dokter periksa melihat dan menemukan adanya kesamaan kondisi selaput dara pada saksi HM yang belum menikah dengan kondisi selaput dara pada saksi NJ yang sudah menikah selama 8 tahun yaitu selaput dara keduanya sama-sama robek seluruh arah jarum jam hingga dasar dengan kesimpulan hymen tidak utuh oleh karena benda tumpul. Kesamaan kondisi selaput dara tersebut dihubungkan dengan status perkawinan saksi HM dan saksi NJ menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim mengapa kondisi selaput dara saksi HM robek seluruh arah jarum jam hingga dasar karena benda tumpul yang sama persis dengan kondisi selaput dara saksi NJ yang juga robek seluruh arah jarum jam hingga dasar karena benda tumpul, padahal fakta persidangan menunjukkan saksi HM belum pernah menikah selama 8 tahun dan aktif secara seksual. Berdasarkan keterangan Ahli Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. NH yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, menerangkan pada pokoknya bahwa ada perbedaan luka lama dengan luka baru pada hasil visum bagi korban kejahatan seksual, yaitu : pada luka lama, bila terjadi robekan pada selaput dara maka warna luka sama dengan warna pada kulit di sekitarnya atau sudah terjadi jaringan perut tidak dijumpai kemerahan atau pendarahan pada luka robek, kalau pun ada riwayat tanda-tanda kekerasan di sekitar liang senggama seperti luka lecet, memar atau robek sudah terjadi proses penyembuhan bahkan tidak

ditemukan lagi. Pada luka baru, bila terjadi robekan pada selaput dara maka luka tersebut berwarna kemerahan dan bisa berdarah bahkan disertai luka lecet dan memar. Ahli tersebut juga menerangkan bahwa dalam kesimpulan *visum et repertum* korban kejahatan asusila yang belum menikah diharapkan tercantum perkiraan tentang usia korban, ada atau tidaknya tanda persetubuhan dan bila mungkin menyebutkan kapan perkiraan terjadinya, dan ada atau tidak adanya tanda kekerasan, sedangkan terhadap korban kejahatan asusila yang sudah menikah dapat dilakukan visum pada bagian vagina dan pada pemeriksaan diharapkan tercantum perkiraan tentang usia korban, kapan terakhir berhubungan dengan suami, ada atau tidak adanya tanda-tanda pesetubuhan dan bila mungkin menyebutkan kapan perkiraan terjadinya, dan ada atau tidak adanya tanda-tanda kekerasan. Setelah Majelis Hakim meneliti visum Et Repertum Nomor 010/1366/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama HM dan Visum Et Repertum Nomor 010/1390/2020 tanggal 17 Juni 2020 atas nama NJ, kedua visum tersebut tidak menerangkan bagaimanakah kondisi luka robekan pada selaput dara saksi HM dan saksi NJ serta tidak menyebutkan kapan perkiraan terjadinya robekan tersebut sehingga tidak dapat dipastikan apakah robekan pada selaput dara saksi HM dan saksi NJ lebih dulu ada atau tidak. Menimbang di persidangan, Penuntut Umum tidak pula menghadirkan dr. EH selaku dokter yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum Nomor 010/1366/2020 tanggal 15 Juni atas nama HM dan Visum Et Repertum Nomor 010/1390/2020 tanggal 17 Juni 2020 atas nama NJ sehingga dapat

menerangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang dimuat dalam kedua visum tersebut serta dapat dimintai keterangannya sebagai ahli berdasarkan keilmuannya sebagai Spesialis Obstetri-Ginekologi Konsultan (Sp.OG(K)), apakah jari yang dimasukkan kedalam vagina dapat merobek selaput dara di seluruh arah jarum jam hingga dasar serta hal apa yang menyebabkan kondisi selaput dara keduanya sama padahal saksi HM belum pernah menikah, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa robeknya selaput dara saksi HM dan saksi NJ adalah akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang, terhadap keterangan ahli ES (Psikolog) yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi HM dan saksi NJ mengalami trauma yang berkepanjangan, depresi dan Tingkat kecemasan yang tinggi, mudah gugup, tegang, serta sulit untuk berkonsentrasi sehingga keduanya cukup relevan diduga kuat telah mengalami pelecehan seksual dan direkomendasikan untuk mendapat pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Timur. Dari pengamatan Majelis Hakim terhadap saksi HM dan saksi NJ selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya tanda-tanda saksi HM dan saksi NJ mengalami trauma yang berkepanjangan, depresi dan Tingkat kecemasan yang tinggi, mudah gugup, tegang, serta sulit untuk berkonsentrasi sebagaimana digambarkan oleh ahli. Keduanya justru mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat

Hukum Terdakwa dengan lancar, sikap yang tenang dan terbuka, tidak gugup serta tidak menunjukkan ekspresi kesedihan dan ketakutan saat memberikan keterangan yang secara langsung didengar oleh Terdakwa. Kondisi psikologis yang demikian menurut Majelis Hakim bertolak belakang dengan keterangan ahli, apalagi di persidangan ahli ES (Psikolog) juga menerangkan bahwa pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Timur melakukan pendampingan terhadap saksi HM dan saksi NJ hanya sebanyak satu kali pada saat pemeriksaan psikologis terhadap saksi HM dan saksi NJ.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kesesuaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara keterangan saksi HM, saksi NJ dan saksi MD (saksi testimonium de auditu) dan dihubungkan dengan visum et repertum Nomor 010/1366/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama HM dan visum et repertum Nomor 010/1390/2020 tanggal 17 Juni 2020 atas nama NJ serta keterangan ahli psikolog dra. ES. Karena tidak adanya kesesuaian fakta-fakta di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina saksi HM dan saksi NJ tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan saksi HM dan saksi NJ yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi NK dan keterangan Terdakwa, didukung pula oleh bukti surat berupa Resume Medik Pasien atas nama HM dengan Nomor: CM 05-37-98, Ruang/Kelas: RPB/III, Tanggal masuk: 02-

06-2020, Tanggal Keluar: 05-06-2020, Terdakwa terbukti meraba payudara dan memasukkan jari ke dubur saksi HM serta memegang kemaluan saksi NJ. Berdasarkan uraian pertimbangan terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan meraba payudara dan memasukkan jari ke dubur saksi HM serta memegang kemaluan saksi NJ yang semuanya itu masuk dalam pengertian perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, unsur melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hakim.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui semua unsur dari Pasal 294 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Dengan telah dinyatakannya seluruh unsur dakwa alternatif Pertama telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan terdakwa terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan teori *Geen straf zonder schuld; Actus non facit nisi mens sit rea*, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam perbuatannya tersebut tidak mengandung kesalahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Berdasarkan pada teori sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana” tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang dengan atau dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Untuk menilai adanya kesalahan pada diri seseorang, maka harus dinilai adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatannya. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan meraba payudara dan memasukkan jari ke dubur saksi HM yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, di ruang Obgyn (ruang bersalin) RSUD Sultan Abdul Azis Syah Peureulak. Berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa Ijazah Nomor 2447/UN5.2.1.1/LLS/Sp.1/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Universitas Sumatera Utara;

Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi 1211101116179178 tanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia; Surat Izin Praktik Dokter (SIPD) Nomor 503.08/80/SIP-D/KPPT/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan Petikan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor PEG.823.3/90/I/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kesemua bukti surat tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kompetensi di bidang keahlian ilmu bedah dengan gelar dokter spesialis bedah (Sp.B), terdaftar sebagai dokter dan memiliki izin praktik sebagai dokter spesialis bedah di RSUD Sultan Abdul Azis Syah Peureulak.

Berdasarkan bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan berupa Resume Medik Pasien atas nama HM dengan Nomor: CM 05-37-98, Ruang/Kelas: RPB/III, Tanggal Masuk; 02-06-2020, Tanggal keluar: 05-06-2020, tercatat keluhan utama saksi HM yaitu ada benjolan di payudara sebelah kanan sejak sekitar 1 tahun bulan setelah operasi tumor payudara sebelah kiri dan riwayat buang air besar tidak teratur selama 4 samapi 5 hari dan buang air besar berdarah. Hasil diagnosa utama menerangkan bahwa saksi bahwa saksi HM mengidap tumor payudara kanan dan hemoroid interna grade 1 sebagai penyakit yang menyertai diagnose utama.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap payudara saksi HM, ia juga ada mengeluhkan pernah buang air besar tidak teratur selama 4 sampai 5 hari dan buang air besar berdarah. Terhadap keluhan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan jari ke dalam dubur saksi

HM untuk melihat adakah penyakit penyerta dengan penyakit lama karena sebelumnya saksi HM pernah menderita tumor payudara sebelah kiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan colok dubur tersebut Terdakwa menjumpai gejala ambeien (*hemorid*) interna grade 1 pada saksi HM. Berdasarkan keterangan Ahli Bedah dr. RR yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, terhadap keluhan pada bagian dubur berupa mengeluarkan darah, benjolan ataupun nyeri maka dokter spesialis bedah memiliki kompetensi untuk memeriksa pasien dan terhadap keluhan ambeien (*hemorid*) interna grade 1 tersebut cara pemeriksaan yang lazim dilakukan oleh dokter spesialis bedah ialah dengan cara colok dubur yang dalam istilah medis disebut *Digital Rectal Examination* atau *Rectal Toucher*.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit yang diidap saksi HM yang cara pemeriksaannya harus dilakukan dengan cara meraba payudara dan memasukkan jari ke dalam dubur saksi HM. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam konteks pemeriksaan guna menegakkan diagnosis penyakit yang dialami saksi HM dan dalam kapasitas Terdakwa sebagai, dokter sehingga dalam perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengandung kesalahan yang menjadi dasar Terdakwa dapat dihukum. Demikian pula terhadap saksi NJ yang menerangkan pada hari, Rabu tanggal 3 Juni 2020, Tetdakwa melakukan pemeriksaan terhadap saksi NJ karena ada keluhan susah buang air kecil,

buang air kecil tertahan, urien berwarna keruh dan ada keputihan. Menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa ialah memberikan pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi saksi NJ yang secara langsung melakukan konsultasi terhadap masalah Kesehatannya kepada Terdakwa. Pemberian pelayanan tersebut diselenggarakan Terdakwa di RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak yang merupakan sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan Terdakwa atas kesepakatan/persetujuan saksi NJ, yang mana atas keluhannya tersebut saksi NJ bersedia dibawa ke ruang Obgyn (ruang bersalin) dengan didampingi oleh saksi MD untuk dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa keluhan yang disampaikan saksi NJ kepada Terdakwa tanpa lebih dahulu melakukan pendaftaran pada bagian penerimaan pendaftaran pasien disebabkan sudah terjalin komunikasi yang baik dan hubungan kepercayaan antara keluarga saksi NJ dengan Terdakwa pasca operasi pertama saksi HM. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dalam kepastiannya menjalankan profesi dokter berdasarkan sumpah jabatannya dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan pencegahan penyakit, peningkatan Kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan Kesehatan sebagaimana diamaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Berdasarkan keterangan saksi HM, saksi NJ, saksi MD, saksi RH dan

saksi DI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi HM dan saksi NJ di dalam tirai tidak didampingi oleh perawat, berdasarkan keterangan saksi dr. Hm di persidangan menerangkan bahwa setiap Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien wajib didampingi oleh perawat, kecuali jika ada permintaan dari pasien itu sendiri untuk tidak disaksikan oleh pihak lain dan disetujui oleh dokter. Apabila tidak didampingi oleh perawat maka dokter tersebut telah menyalahi aturan rumah sakit. Berdasarkan keterangan Ahli Bedah dr RR yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, menerangkan bahwa jika dokter bedah dalam menangani pasien tidak didampingi oleh perawat/ tenaga medis maka Tindakan dokter tersebut tidak dibenarkan menurut Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi ahli tidak mampu dibenarkan menurut undang-undang dimaksud. Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana dr DA yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan, ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memeriksa pasien dan tidak didampingi oleh perawat di rumah sakit bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi lebih mengarah kepada pelanggaran prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit. Hal ini tidak dapat langsung dilakukan proses hukum, melainkan harus diperiksa lebih dulu oleh majelis etika kedokteran (MKEK).

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan dan pedoman pelaksanaan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), setiap dokter wajib selalu memperhatikan sopan satun

dan tata susila yang berlaku di masyarakat tempat dokter yang bersangkutan berpraktik atau melaksanakan tugas profesionalnya. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, maka dalam melakukan pemeriksaan perlu ada orang ketiga, yakni petugas kesehatan pembantu praktik atau salah satu seorang keluarga pasien. Tindakan pencegahan ini diperlukan untuk menghindari diri dari tuduhan melakukan suatu yang tidak senonoh. Tindakan ini wajib sifatnya dalam rangka menghadapi resiko jabatan yang mungkin timbul dengan akibat fatal dan dapat menurunkan martabat korps dokter seluruhnya.

Berdasarkan uraian keterangan para saksi dan para ahli tersebut atas dihubungkan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemeriksaan di dalam tirai terhadap saksi HM dan saksi N tanpa didampingi oleh pihak ketiga baik perawat maupun salah satu seorang keluarga pasien bukanlah perbuatan yang melanggar hukum pidana melainkan merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) untuk memeriksa dan menjatuhkan saksi etik terhadap terdakwa.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak mengandung unsur melawan hukum, apalagi yang dilakukan terdakwa tidak merugikan saksi HM dan saksi NJ, selain itu juga tidak menguntungkan diri terdakwa sendiri, selain

hanya bertujuan untuk kepentingan Kesehatan bagi saksi HM dan saksi NJ, sehingga oleh karenanya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, bukanlah suatu tindak pidana, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechvervolging*).

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa dan penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*) sebagaimana diuraikan selengkapnya dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mengatakan bahwa selama pemeriksaan terhadap perkara ini berlangsung terdakwa telah menerima hukuman sosial yaitu :

- a. Terdakwa disarankan untuk tidak melakukan pelayanan medik untuk sementara waktu.
- b. Berbagai berita di media yang bernada miring terhadap terdakwa.
- c. Rasa kepercayaan dari pasien berkurang terhadap terdakwa.
- d. Istri dan anak-anak terdakwa telah pergi meninggalkan terdakwa karena merasa malu memiliki suami dan ayah yang dikatakan cabul di media.

Terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut termasuk pada arah kehidupan pribadi terdakwa dan sama sekali tidak mengemukakan hal-hal yang dapat menambah dan atau membatalkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu harus dikesampingkan. Menimbang, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa dalam perkara ini

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, yang mana sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang merupakan kejadian materiil bahwa perbuatan terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 294 ayat (2) ke-2 KHUP, majelis hakim berkeyakinan terdakwa terbukti melakukan perbuatan meraba payudara dan memasukkan jari ke dubur saksi HM serta memegang kemaluan saksi NJ yang semuanya itu masuk dalam pengertian perbuatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Terhadap tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut hukum atas nota pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut yakni bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, dengan demikian tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dan tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan tersebut haruslah ditolak.

Menurut penulis, dasar pertimbangan hakim tersebut telah tepat, yaitu hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu unsur barang siapa; unsur pengurus, dokter, guru,

pegawai, pengawas atau pembantu dalam Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, rumah yatim piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau Lembaga sosial; dan unsur melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Dengan demikian terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Namun dalam hal ini hakim juga berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana, karena yang dilakukan terdakwa adalah tindakan pemeriksaan terhadap pasien berdasarkan diagnosa dan sesuai dengan kewenangannya sebagai dokter.

Berdasarkan visum et repertum, yang mana hasil visum antara HM dan NJ tidak ada perbedaan sedangkan diketahui bahwa HM belum menikah dan NJ sudah menikah selama 8 tahun. Hal ini menjadi keraguan bagi hakim, karena hasil visum antara saksi yang sudah menikah dengan yang belum menikah adalah sama. Sedangkan dalam hal ini, jaksa penuntut umum tidak menghadirkan dokter yang membuat visum et repertum.

Pada perkara tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan, ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memeriksa pasien dan tidak didampingi oleh perawat di rumah sakit bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi lebih mengarah kepada pelanggaran prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit. Hal ini tidak dapat langsung dilakukan proses hukum, melainkan harus diperiksa lebih dulu oleh majelis etika kedokteran (MKEK). Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemeriksaan tanpa didampingi oleh

pihak ketiga merupakan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran Indonesia yang menjadi kewenangan (MKEK) untuk memeriksa dan menjatuhkan saksi etik terhadap terdakwa.

Putusan bebas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, putusan putusan lepas dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria:

- a. Terbukti bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan.
- b. Meskipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi dianalisis berdasarkan teori pemidanaan, maka bertentangan dengan teori pemidanaan yang bertujuan untuk membangun dan menjaga serta melindungi tata tertib hukum di dalam kehidupan masyarakat. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak mengandung unsur melawan hukum, yaitu apa yang dilakukan terdakwa tidak merugikan para korban, tetapi bertujuan untuk kepentingan kesehatan korban, dan tidak menguntungkan diri terdakwa sendiri. Namun demikian, apabila perbuatan terdakwa adalah telah terbukti sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum, sebab perbuatan terdakwa tersebut telah dilarang dan diancam dengan

pidana oleh Undang-Undang, sehingga dengan sendirinya perbuatan itu bersifat melawan hukum. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun karena kurangnya bukti, sehingga korban yang telah sudah mengalami pelecehan seksual pada akhirnya menjadi korban lagi atas putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Putusan pidana dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi telah sesuai kepastian hukum. Menurut teori kepastian hukum Jan Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh; serta instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Pada putusan dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi, putusan lepas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pada perkara tersebut dalam hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana karena tidak ada unsur melawan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) UU Kehakiman disebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pada kasus tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan hakim mendapatkan keraguan dimana terdapat dua visum et repertum yang sama, tetapi kondisi korban berbeda dimana yang satu sudah menikah dan yang satu belum menikah. Kondisi tersebut menjadikan hakim ragu apalagi pihak JPU tidak menghadirkan saksi ahli yang membuat visum, sehingga dapat memperjelas hasil visum. Akibatnya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa robeknya selaput dara korban adalah akibat perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka putusan hakiim telah memenuhi aspek kepastian hukum, dimana putusan lepas dijamin dalam KUHP dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Demikian halnya terkait keyakinan hakim sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kehakiman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat aturan yang jelas dan konsisten dan hakim telah menerapkan aturan tersebut dalam membuat putusan pidana.

B. Kelemahan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dokter terhadap Pasien dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi

Pada putusan hakim dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi diketahui bahwa hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan

perbuatan yang didakwakan, namun bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien. Pasien yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual pada akhirnya tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi dapat diketahui kelemahan dalam putusan tersebut yaitu :

1. Tidak dilakukannya sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)



Seorang dokter yang diduga melakukan pelanggaran kode etik kedokteran dalam hal ini melakukan tindak pidana pencabulan terhadap pasien, maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggungjawaban (etik dan disiplin profesi)nya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29/2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.⁷⁸

⁷⁸ Endrio Firdal Dandel, Veibe V. Sumilat, Roy R. Lembong, Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran, *Lex Crimen*, Vol. X No. 12, November 2021, hlm. 37

MKDKI bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah disiplin profesi, yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.⁷⁹

Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan tuntutan pidana oleh karena domain dan yurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dokter tersangka pelaku pencabulan dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan tanpa adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya.

Pada putusan perkara Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi diketahui tidak ada sidang MKEK, sehingga menimbulkan keraguan bagi hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya ataukah tidak. Hal ini juga menunjukkan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan MKEK

⁷⁹ Ibid.

dalam penyelesaian perkara tersebut. Akibatnya hakim tidak memiliki keyakinan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, sehingga pada akhirnya terdakwa diputus bebas.

2. Penyidik tidak menyertakan hasil bukti sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)

Pada perkara Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi, diketahui bahwa pihak penyidik tidak menyertakan (melampirkan) hasil sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Untuk mengetahui apakah seorang dokter melanggar kode etik atau tidak, ditentukan dalam putusan Sidang MKEK. Adapun jenis pelanggaran disiplin kedokteran adalah sebagai berikut :⁸⁰

- a. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten
- b. Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai
- c. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- d. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut.
- e. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat

⁸⁰ 28 Hal yang Termasuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran, <https://idi-jaksel.org>, diakses 29 Agustus 2024,

membahayakan pasien.

- f. Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien
- g. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien
- h. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran
- i. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya.
- j. Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.
- k. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
- l. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya
- m. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik kedokteran yang layak.

- n. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah.
- o. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
- p. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.
- q. Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi
- r. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut
- s. Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati.
- t. Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
- u. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, di tempat praktik.
- v. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya
- w. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/alat kesehatan

- x. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan
- y. Ketergantungan pada narkoba, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya
- z. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah
- aa. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik
- bb. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Kedokteran Indonesia dapat berupa pembinaan, penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan, pengendapan dengan pemberhentian keanggotaan dan pemberhentian keanggotaan tetap. Dalam hal tidak terbukti melakukan pelanggaran akan dilakukan pemulihan hak-hak profesi seperti yang tercantum pada Pasal 31 Pedoman Organisasi dan tataaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI.

Secara yuridis apabila dokter melakukan tindakan pencabulan maka dapat diajukan ke pengadilan sebagai kesalahan profesional, dan jika terbukti bahwa dokter tidak menyimpang dari standar profesi kedokteran dan sudah dipenuhi *informed consent*, maka dokter tidak dapat dipidana atau diputuskan bebas. Dokter dinyatakan bebas berdasarkan pada pembuktian

standar profesi kedokteran dan *informed consent* dan apa yang dilakukan sesuai dengan SOP.⁸¹

Pada perkara putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi, tidak ada lampiran tentang hasil sidang MKEK yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim. Akibat tidak adanya hasil sidang MKEK mengakibatkan hakim ragu, sehingga meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan rekam medik apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah semata-mata dalam rangka pemeriksaan terhadap pasien berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh pasien. Oleh karenanya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan IDI dalam hal ini MKEK/MKDI maupun saksi ahli dokter forensik

Pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi, diketahui bahwa terdapat dua orang korban pelecehan seksual, dimana salah satu korban (NJ) sudah menikah, sedangkan seorang lagi (MD) belum menikah. Visum et repertum pada kedua korban tersebut ternyata sama yaitu pada selaput dara terjadi robekan menyeluruh arah jarum jam hingga dasar karena benda tumpul. Hal ini tentunya membuat hakim menjadi ragu, karena visum antara korban yang sudah menikah dengan korban yang belum menikah

⁸¹ Fano Franklin Singa, Kesalahan Dokter Dan Sanksinya, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, hlm. 16.

sama-sama, padahal salah satu korban belum menikah.

Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi ahli dokter forensik yang dihadirkan oleh terdakwa, yang mana memberikan keterangan terkait perbedaan luka lama dengan luka baru pada hasil visum bagi korban kejahatan seksual, yaitu pada luka lama, bila terjadi robekan pada selaput dara maka warna luka sama dengan warna pada kulit di sekitarnya atau sudah terjadi jaringan perut tidak dijumpai kemerahan atau pendarahan pada luka robek, sedangkan pada luka baru bila terjadi robekan pada selaput dara maka luka tersebut berwarna kemerahan dan bisa berdarah bahkan disertai luka lecet dan memar.

Pada perkara tersebut, pihak penuntut umum tidak menghadirkan saksi dokter ahli forensik yang membuat visum et repertum yang dapat memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan yang menerangkan kondisi luka robekan pada selaput dara pada korban serta tidak menyebutkan kapan perkiraan terjadinya robekan tersebut sehingga tidak dapat dipastikan apakah robekan pada selaput dara korban HM lebih dulu ada atau tidak. Dalam hal ini, Penuntut Umum tidak pula menghadirkan dokter ahli forensik yang membuat dan menandatangani Visum Et Repertum untuk dapat menerangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang dimuat dalam kedua visum tersebut serta dapat dimintai keterangannya sebagai ahli berdasarkan keilmuannya, apakah jari yang dimasukkan ke dalam vagina dapat merobek selaput dara di seluruh arah jarum jam hingga dasar serta hal apa yang menyebabkan kondisi selaput

dara kedua korban sama padahal korban HM belum pernah menikah. Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa robeknya selaput dara saksi adalah akibat perbuatan terdakwa. Keraguan hakim tersebut pada akhirnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus bebas terhadap terdakwa.

4. Korban tidak mengadukan perbuatan terdakwa kepada MKDKI/MKEK

Pada perkara Nomor 114/PID.SUS/2021/PN Idi diketahui bahwa pihak korban tidak mengadukan keluhannya kepada MKDKI tetapi langsung mengadukan kepada kepolisian. Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan prosedur pelaporan atau pengaduan oleh pasien (korban) dimana seharusnya apabila terjadi pelanggaran oleh dokter, pasien yang bersangkutan harus melaporkan terlebih dahulu ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). Baru kemudian MKDKI dan MKEK menetapkan hasil pemeriksaan setelah dilakukannya sidang disiplin dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak penyidik (polisi). Hal ini dikarenakan para korban tidak mengetahui prosedur pengaduan apabila mendapat perlakuan tidak seharusnya oleh dokter dalam praktik kedokteran. Demikian halnya pihak penyidik tidak ada koordinasi dengan pihak MKDKI untuk meminta dilakukannya sidang MKEK pada kasus tersebut.

Pada kasus tersebut diketahui bahwa untuk menentukan apakah dokter terbukti melanggar kode etik profesi atau tidak ditentukan dalam sidang MKEK dan bukan kewenangan peradilan. Oleh karena tidak ada

pengaduan dari pihak korban kepada MKDKI, maka tidak dilakukan persidangan MKEK, sehingga penyidik tidak memiliki alat bukti berupa hasil persidangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim akan adanya unsur melawan hukum dalam kasus tersebut.

Pada putusan hakim dalam perkara Nomor 114/PID.SUS/2021/PN Idi terdapat beberapa kelemahan, sehingga mengakibatkan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum dapat terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan kultur/budaya hukum. Ketiga unsur tersebut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan

1. Struktur hukum

Struktur hukum dalam hal ini adalah perangkat hukum yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Dalam hal ini terdapat kelemahan dimana tidak ada koordinasi antara penyidik dengan MKDKI untuk dilakukan sidang kode etik.

Demikian halnya JPU juga tidak ada koordinasi dengan saksi ahli forensik yang membuat dan menandatangani visum et repertum dari kedua korban untuk dihadirkan pada persidangan agar memberikan keterangan terkait detail pemeriksaan kondisi selaput dara kedua korban. Hal ini yang kemudian menimbulkan keraguan bagi hakim sehingga hakim tidak memiliki keyakinan pada bahwa robeknya selaput dara korban disebabkan

oleh perbuatan terdakwa.

Tidak adanya kerjasama diantara aparat penegak hukum baik kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum sebagai penuntut) dengan saksi ahli forensik maupun MKDI berakibat putusan hakim yang memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur hukum belum mampu menggerakkan sistem hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana.

2. Substansi hukum

Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini putusan lepas sudah diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu dalam membuat putusan hakim harus memiliki keyakinan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kehakiman. Dengan demikian putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah bertentangan dengan substansi hukum, yang dalam hal ini adalah KUHAP dan UU Kehakiman.

3. Kultur/budaya hukum

Pada konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi

pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat baik itu suku-suku atau adat maupun pengaruh agama.⁸²

Hakim adalah figur penegak hukum yang sangat penting dalam membuat suatu putusan berdasarkan dakwaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU yang didasarkan pada hasil penyidikan oleh penyidik. Hakim berkewajiban menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar budaya hukum yang sehat dapat diberi tempat dan ditonjolkan dalam putusan hakim. Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya, yang mempengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang dan menentukan pula sanksi yang layak jika dijatuhi vonis bersalah. Adanya perkara Nomor 114/PID.SUS/2021/PN Idi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat bahwa perbuatan cabul merupakan hal tercela sehingga korban mengadukan ke pihak berwajib. Namun demikian dalam putusannya, hakim keraguan terkait pembuktian dari adanya surat dakwaan yang diajukan oleh

⁸² Satrio Cahyo, Wajah Penegakan Hukum Indonesia, <https://iso-pukash.umm.ac.id/>, diakses 25 Agustus 2024.

JPU, sehingga hakim memutus lepas dari tuntutan hukum.

C. Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Masa Yang Akan Datang

Putusan adalah hasil dari tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik dalam hubungan privat keperdataan (umum dan agama), hubungan antara negara dan warganya atas pelanggaran hukum pidana. Putusan bukan hanya menjadi cara untuk menyatakan seseorang bersalah atau memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kembali haknya yang dimiliki orang lain, tetapi secara substansial putusan adalah hasil dari analisis yang dilakukan oleh para hakim.⁸³

Suatu keputusan dianggap sebagai mahkota yang menggambarkan etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang memutuskan. Putusan harus dianggap sebagai puncak dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, kekuasaan hukum dan fakta yang benar, serta hak asasi manusia. Hakim diharuskan untuk mengadili perkara berdasarkan prinsip dan hukum nasional, tetapi juga diharuskan untuk mengadili berdasarkan rasa keadilan masyarakat.⁸⁴

Kasus pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien juga merupakan permasalahan di beberapa negara di belahan dunia. Menurut Jurnal Konstitusi Atlanta di Amerika Serikat menguak sebuah penelitian dimana terdapat

⁸³ Roland Aldini Hutahaeen, et al, Kajian Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg), Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, Januari 2023, hlm. 809

⁸⁴ Roland Aldini Hutahaeen, et al, Kajian Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg), Jurnal Rectum, Vol. 5, No. 1, Januari 2023, hlm. 809

sdikitnya 2.400 dokter dari 50 negara bagian diperkirakan telah terlibat skandal pelecehan seksual dan dilaporkan oleh para pasiennya. Penyelidikan yang dilakukan dimulai dari seorang dokter bermasalah di Georgia, selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan tim peneliti menelusuri rekam jejak dokter-dokter lainnya yang dianggap bermasalah, dan menemukan gugatan-gugatan pelecehan seksual terhadap pasien perempuan oleh dokter lelaki. Pada jurnal-jurnal tersebut disebutkan nama-nama dokter yang pernah dilaporkan pasiennya atas tuduhan pelecehan seksual. Salah satunya, dokter John McGuire yang dituduh menyerang pasiennya yang baru pulih dari obat bius di sebuah kamar pribadi dengan meraba-raba payudara pasiennya dengan dalil mencari tanda-tanda pembengkakan. Dalam hal ini dokter John Mc Guire dijatuhi pidana penjara dan didenda USD3 juta. Pelecehan seksual termasuk dilakukan oleh Dokter David Mata dari Oregon dengan korbannya mencapai 140 orang, namun yang diakuinya hanya enam kasus. Pada kasus tersebut dokter David tidak pernah diadili dan hanya dijadikan tahanan rumah. Pada beberapa kasus terkesan ada upaya menutup-nutupi baik dari pihak rumah sakit tempat para dokter tersebut bekerja. Biasanya para dokter diberi sanksi oleh dewan pendisiplin, antara lain dengan dicabut izin praktiknya. Namun, setelahnya para dokter tersebut boleh mengajukan izin pelatihan lagi agar hak praktiknya kembali.⁸⁵

Salah satu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Amerika Serikat

⁸⁵ Silviana Dharma, Skandal Pelecehan Seksual 2.400 Dokter dengan Pasiennya, <https://news.okezone.com>, diakses 2 Oktober 2024.

pelecehan seksual oleh seorang dokter tim senam yang bernama Larry Nassar di Amerika Serikat. Pada kasus tersebut, ada sebanyak 156 orang wanita memberikan kesaksian tentang pelecehan seksual yang dialaminya di usia yang masih sangat muda. Dalam persidangan Pengadilan Ingham County, Michigan, Amerika Serikat, dokter Larry Nassar terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan dijatuhi pidana penjara 175 tahun.⁸⁶

Perkara pelecehan seksual lainnya yang terjadi di Singapura, dimana Pengadilan Banding di Singapura membebaskan seorang dokter dari tuduhan memerkosa, melecehkan secara seksual dan menganiaya seorang pasien perempuannya. Dokter tersebut berhasil membuktikan bahwa dirinya mengalami disfungsi ereksi, termasuk pada saat kejadian yang dituduhkan lima tahun lalu. Sebelumnya, Pengadilan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap dokter Wee Teong Boo, dimana hakim menyatakan terdakwa bersalah atas tuduhan pelecehan seksual dengan penetrasi digital dan tuduhan kedua menganiaya pasien. Dia pada awalnya dituduh memerkosa seorang pasien berusia 23 tahun selama konsultasi larut malam pada 30 Desember 2015 di klinik Bedok. Pada bulan Februari tahun lalu, dia dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan. Namun, dia dinyatakan bersalah atas tuduhan yang lebih rendah, yakni melakukan pelecehan seksual melalui penetrasi dan menganiaya pasien. Pengadilan Banding menguatkan pembebasan tuduhan pemerkosaan dan membatalkan hukuman atas pelecehan seksual dan penganiayaan. Putusan

⁸⁶ Kasus Larry Nassar: 156 perempuan yang menantang seorang predator, <https://www.bbc.com>, diakses 2 Oktober 2024.

keluar setelah pengacara terdakwa dan pihak jaksa beradu kesaksian dan bukti.⁸⁷

Berdasarkan beberapa contoh kasus pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien di beberapa negara tersebut dapat diketahui, pada kasus yang terbukti melakukan kesalahan pelaku dijatuhkan pidana dan membayar denda, namun ada juga yang tidak diadili dan hanya dijadikan tahanan rumah. Kasus di Singapura seorang dokter dibebaskan dari segala tuduhan dikarenakan terbukti mengalami disfungsi ereksi.

Pada pemeriksaan perkara Nomor 114/PID.SUS/2021/PN IDI dalam tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien, terdapat beberapa kelemahan sehingga hakim memutuskan terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Pada tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter kepada pasien, akan sangat sulit dibuktikan apabila tidak disertai dengan alat bukti yang kuat dan akurat. Hal ini mengingatkan bahwa tindakan dokter dalam praktik kedokteran selalu berhubungan dengan pemeriksaan badan pasien, sehingga meskipun dokter telah bersalah melakukan tindak pidana akan dapat lepas dari tuntutan hukum apabila dalam proses pemeriksaan pengadilan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan hukum dengan melakukan pencabulan terhadap pasien.

Berdasarkan beberapa perkara baik kasus di negara lain maupun kasus dalam perkara Nomor 114/PID.SUS/2021/PN IDI, maka di masa mendatang

⁸⁷ Terbukti disfungsi ereksi, dokter Singapura bebas dari tuduhan memperkosa pasien, <https://international.sindonews.com>, diakses 2 Oktober 2024.

dalam proses peradilan pidana perkara pelecehan seksual oleh dokter kepada pasien hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)

Pada perkara pidana yang yang diduga pelakunya adalah seorang dokter, maka dokter tersebut akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggungjawaban (etik dan disiplin profesi)nya. Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan kuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.⁸⁸

Dokter yang telah divonis melanggar etika oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya. Persidangan MKEK bersifat inquisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut. Persidangan MKEK secara formil berbeda dengan persidangan hukum acara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim. Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Pendapat hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham dengan putusan MKEK.

⁸⁸ Asep Sukohar, Novita Carolina, Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran JK Unila, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 363

Putusan yang dibuat dalam persidangan majelis etik dan disiplin didasarkan pada bukti yang dianggap cukup kuat. Memang, bukti tersebut tidak perlu memenuhi standar bukti yang sama seperti dalam hukum pidana, yaitu setinggi *beyond reasonable doubt*, tetapi juga tidak serendah dalam hukum perdata, yaitu *preponderance of evidence*. Dalam kasus *beyond reasonable doubt*, tingkat kepastiannya dianggap melebihi 90%, sedangkan dalam kasus *preponderance of evidence*, tingkat kepastiannya dianggap melebihi 51%. Menurut banyak ahli, tingkat kepastian dalam masalah etika dan disiplin bergantung pada jenis masalah. Tingkat kepastian yang dibutuhkan berkorelasi langsung dengan tingkat keparahan dugaan pelanggaran yang dilakukan. Jenis perkara yang dapat diputuskan di majelis ini sangat beragam.⁸⁹

Putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, oleh karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan, kecuali atas perintah pengadilan dalam bentuk permintaan keterangan ahli. Salah seorang anggota MKEK dapat memberikan kesaksian ahli di pemeriksaan penyidik, kejaksaan ataupun di persidangan, menjelaskan tentang jalannya persidangan dan putusan MKEK. Dalam hal ini, hakim pengadilan tidak terikat untuk sepaham BPA juga merupakan badan khusus yang otonom sebagai lembaga perlengkapan organisasi profesi IDI yang bertugas mengadakan pembelaan bagi anggotanya dengan putusan MKEK.

⁸⁹ Ibid.

Meskipun putusan MKEK tidak ditujukan untuk kepentingan peradilan, akan tetapi dengan adanya sidang MKEK, maka pengadilan meminta keterangan saksi ahli yang terlibat langsung dalam sidang MKEK untuk memberikan keterangan terkait jalannya sidang dan hasil persidangan.

Pasal 186 KUHAP dan penjelasannya menentukan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan/pekerjaan. Jika tidak dilakukan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pada Pasal 132 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai peran keterangan ahli dalam pemeriksaan di persidangan antara lain dalam hal diterima pengaduan suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. Selanjutnya pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP disebutkan, bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. sedangkan pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan

untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli.

Berdasarkan ketentuan KUHAP di atas, maka seharusnya hakim dapat meminta keterangan dari ahli forensik yang telah membuat dan menandatangani visum et repertum untuk memperjelas perihal pemeriksaan yang dituangkan dalam visum et repertum.

2. Perlu adanya koordinasi antara pihak aparat penegak hukum (penyidik/JPU dengan IDI

Pada proses peradilan yang melibatkan dokter, maka seharusnya pihak penyidik berkoordinasi dengan pihak IDI untuk dilakukan sidang MKEK, ataupun meminta keterangan dari pihak IDI yang dapat menerangkan perihal ada tidaknya unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencabulan. Dengan adanya keterangan dari pihak IDI maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim, sehingga hakim memiliki keyakinan akan adanya unsur melawan hukum dalam perkara yang disidangkan.

3. Perlunya menghadirkan saksi ahli baik itu dokter forensik dalam pemeriksaan penyidikan /persidangan.

Pihak JPU seharusnya menghadirkan saksi ahli forensik yang terlibat dalam pembuatan visum et repertum dalam pemeriksaan persidangan. Hal ini untuk memberikan keterangan yang lebih detail terkait pembuatan visum yang menjadi tanggung jawab dokter forensik tersebut. Dengan adanya keterangan dari saksi ahli maka dapat memberikan

keyakinan bagi hakim dalam membuat putusan yang seadil-adilnya dan dapat memberikan perlindungan bagi korban pencabulan.

Dalam hukum pidana, kesalahan/kelalaian seseorang diukur dengan apakah pelaku tindak pidana ini mampu bertanggung-jawab, dan tindakannya itu ditentukan oleh 3 (tiga) factor, yaitu : 1) Keadaan batin pelaku tindak pidana tersebut. 2) Adanya hubungan batin antara pelaku tindak pidana tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya, yang dapat berupa kesengajaan (dolus); kealpaan/kelalaian (culpa); dan tidak adanya alasan pemaaf. Apabila pembuktian tentang ada tidaknya ketiga faktor tersebut pada pelaku tindak pidana dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka pelaku tindak pidana baru dapat dijatuhi pidana bila perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti menurut undang-undang, yaitu yang disebutkan oleh Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi; keterangan ahli; Surat; petunjuk; Keterangan terdakwa.

Asas pembuktian negatif dalam hukum pidana merupakan asas yang dianut oleh Indonesia, yang berarti bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan kesalahan tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang secara kumulatif, tetapi masih harus disertai dengan keyakinan hakim. Apabila dikaitkan dalam kasus pencabulan oleh dokter kepada pasien, maka keterangan ahli dapat dapat pula diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang tertuang dalam satu bentuk laporan. Selanjutnya pada waktu pemeriksaan persidangan saksi ahli dapat diminta untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.

Berdasarkan uraian di atas maka diharapkan putusan hakim dalam

perkara pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan korban. Ditinjau dari teori sistem hukum, maka apabila sistem hukumnya berjalan baik, maka akan menghasilkan putusan yang baik pula. Ditinjau dari struktur hukum, dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak aparat hukum dengan pihak IDI maupun ahli forensik, maka pihak penyidik dalam proses pemeriksaan dapat meminta saksi ahli untuk memberikan keterangan. Selanjutnya dalam proses persidangan pihak JPU dapat menghadirkan para ahli ahli untuk memberikan keterangan di persidangan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam membuat putusan. Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual memerlukan peranan dokter guna memberikan keterangan medis melalui visum et repertum. Dengan tidak adanya saksi ahli yang memberikan keterangan terkait visum et repertum, maka putusan hakim dalam kasus pelecehan seksual terkesan tidak memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban.

Terkait budaya hukum, pembedaan budaya hukum di Indonesia perlu dilakukan baik terhadap aparat penegak hukum di satu pihak yang cenderung menegakkan hukum dengan mengedepankan kepastian hukum, maupun terhadap masyarakat di pihak yang lain yang cenderung menekankan rasa keadilan. Oleh karenanya terjadi ambivalensi dalam penegakan hukum, sehingga diharapkan aparat penegak hukum mampu memberikan penilaian berdasarkan pertimbangan sosiologis untuk melakukan tindakan agar rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Idi adalah tidak terpenuhinya unsur melawan hukum, dimana tindakan terdakwa dilakukan dalam rangka pemeriksaan korban berdasarkan keluhan korban, sehingga meskipun tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun bukan merupakan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada keterangan para korban, saksi maupun terdakwa dan saksi ahli bedah dihubungkan dengan alat bukti visum et repertum yang membuat keraguan hakim mengingat hasil visum antara korban yang sudah menikah dengan yang belum menikah adalah sama, sedangkan ahli forensik yang bertanggungjawab atas visum tidak dihadirkan dalam sidang untuk dimintai keterangan. Pertimbangan tersebut sudah tepat, mengingat dalam membuat keputusan hakim harus memiliki keyakinan, sedangkan pada perkara tersebut hakim ragu dengan hasil visum yang tidak dapat membuktikan bahwa rusaknya selaput dara korban diakibatkan oleh korban, sedangkan saksi ahli forensik tidak dihadirkan dalam persidangan.
2. Kelemahan putusan hakim dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual dokter terhadap pasien pada putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Idi

adalah tidak dilakukannya sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), tidak adanya koordinasi antara pihak aparat penegak hukum baik penyidik, JPU maupun hakim sendiri dengan tidak diadirkannya saksi ahli dokter forensik maupun saksi ahli dari IDI yang dapat menerangkan lebih detail mengenai hasil visum et repertum kedua korban, serta tidak adanya pengaduan dari pihak korban pada MKDKI atas tindakan pelecehan dokter terhadap diri korban.

3. Putusan hakim dalam tindak pidana pelecehan seksual oleh dokter terhadap pasien di masa yang akan datang diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban yang berkepastian hukum. Oleh karenanya perlu dilakukan sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), perlu adanya koordinasi antara pihak aparat penegak hukum dengan IDI, dan perlunya menghadirkan saksi ahli baik itu dokter forensik maupun dari IDI (dalam hal sidang MKEK) baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun persidangan.



B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya bisa berkordinasi dengan ahli dari IDI dalam proses pemeriksaan perkara pelecehan seksual yang dilakukan oleh dokter baik mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan.
2. Bagi hakim, hendaknya berinisiatif untuk memanggil ahli foreksik untuk dimintai keterangan dalam persidangan untuk memperjelas hasil visum et repertum.

3. Bagi masyarakat, hendaknya apabila menjadi korban pelecehan dari dokter terlebih dahulu mengadukan kepada MKDI selain mengadukan kepada Polri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1999, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Kejahata terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta.
- Adriyati, dkk., 2006, *Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia*, Konsil Kedokteran Indonesia.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, 1996, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, 1998, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta.
- Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- E. Utrecht, 1985, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta
- Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.

- Ismail Saleh, 1984, *Kurun Waktu Wibawa Hukum Sebuah Pengantar*, Direktorat Penyuluhan Hukum Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Imaning Yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W Kusuma, 2002, *Tegaknya Supremasi Hukum (Terjebak Antara Memilih Hukum dan Demokrasi)*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Peenrapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

_____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik suatu Tinjauan Yuridis dalam Hubungan Dokter dan Pasien*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dalam Nomor 11 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

C. Jurnal

- Andiaksari Hendriawati, 2009, Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, *Skripsi*, UIN SUKA, Yogyakarta.
- Asep Sukohar, Novita Carolia, Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran JK Unila, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016.
- Budi Astudi dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review*, Vol 6 No 2, 2023.
- Endrio Firaldo Dandel, Veibe V. Sumilat, Roy R. Lembong, Aspek Hukum Pelanggaran Kode Etik Mengenai Rahasia Kedokteran, *Lex Crimen*, Vol. X No. 12, November 2021.
- Fano Franklin Singa, Kesalahan Dokter Dan Sanksinya, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 6/Jul/2016.
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007
- Hisyam Arib Herli U dan Aji Sudarmaji, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt), *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Universitas Sultan Agung, Semarang, Maret 2023.
- Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Agains Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2020.
- Munawwarah and Eko Soponyono, Sexual Harassment Criminal Law Policy In Criminal Law Revision Of Indonesian, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 Issue 3, September 2019
- Roland Aldini Hutahaeen, et al, Kajian Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/PN Pdg), *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2023.

R.Tony Prayoga, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.2, Juni 2016.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014

D. Lain-Lain

Adrial Akbar, Wanita di Tangerang dilecehkan dokter saat berobah ke klinik, polisi selidii, <https://news.detik.com>, diakses 20 Desember 2023.

Agus Setiyadi, Tuntutan Penjara Bagi Dokter Aceh Diduga Masukkan Jari ke Organ Intim Pasien, <https://news.detik.com>, diakses 20 Desember 2023.

Dian Dwi Jayanti, Pidana Pelecehan Seksual, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Desember 2023.

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Praktek Kedokteran, [ttps://dinkes.jogjaprov.go.id](https://dinkes.jogjaprov.go.id), diakses 20 Mei 2024.

Hanafi Arief, Hidayatullah, Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id>, diakses 24 Mei 2024.

Husnu Abdi, Pengertian Analisis menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan dan Jenisnya <https://www.liputan6.com>, diakses 20 Desember 2023.

Kasus Larry Nassar: 156 perempuan yang menantang seorang predator, <https://www.bbc.com>, diakses 2 Oktober 2024

KKBI, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 20 Desember 2023.

Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual, <https://mh.uma.ac.id>, diakses 20 Mei 2024.

Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses 18 November 2023.

Reni Aryandani, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya, <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 Mei 2024.

Satrio Cahyo, Wajah Penegakan Hukum Indonesia, <https://iso-pukash.umm.ac.id>., diakses 25 Agustus 2024.

Sanksi Hukum Jika Meraba Kemaluan Orang yang Sedang Tidur, <https://www.hukumonline.com>, diakses 25 Mei 2024.

Silviana Dharma, Skandal Pelecehan Seksual 2.400 Dokter dengan Pasiennya, <https://news.okezone.com>, diakses 2 Oktober 2024

Teori-Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan, <https://www.lawyersclubs.com>, diakses 25 Mei 2024

Terbukti disfungsi ereksi, dokter Singapura bebas dari tuduhan memperkosa pasien, <https://international.sindonews.com>, diakses 2 Oktober 2024.

Wikikamus, Perkara, <https://id.wiktionary.org/wiki/perkara>, diakses 20 Desember 2023.

Wikipedia, Dokter, <https://id.wikipedia.org>, diakses 20 Desember 2023.

28 Hal yang Termasuk Pelanggaran Disiplin Kedokteran, <https://idi-jaksel.org>, diakses 29 Agustus 2024.

